PERGESERAN PERAN SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER (STUDI PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI DESA KALIBALIK, KABUPATEN BATANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NOVA AULIYATUL FAIZAH

NIM. 10122007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PERGESERAN PERAN SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER (STUDI PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI DESA KALIBALIK, KABUPATEN BATANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NOVA AULIYATUL FAIZAH

NIM. 10122007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Auliyatul Faizah

NIM : 10122007

Judul Skripsi : Pergeseran Peran Suami Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang.)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Nova Auliyatul Faizah
NIM. 10122007

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.
Griya Wirapurna Menjangan Bojong Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nova Auliyatul Faizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nova Auliyatul Faizah
NIM : 10122007
Judul Skripsi : Pergeseran Peran Suami Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang.)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Oktober 2026
Pembimbing,

Achmad Umardani, M. Sy.
NIP. 198403282019031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Nova Auliyatul Faizah
NIM : 10122007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pergeseran Peran Suami Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Pada Pekerja Migran Perempuan Di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang).**

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019021002

Dewan Penguji

Penguji I	**Penguji II**
Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.	Jumailah, M.S.I.
NIP. 196503301991032001	NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 19 Oktober 2026
Disahkan oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*

 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid tercinta, khususnya Fakultas Syariah, yang telah menjadi tempat menimba ilmu, membentuk karakter, serta memberikan banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
2. Bapak tercinta, satu-satunya sosok yang selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan untuk terus bertahan dalam setiap proses. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, perjuangan yang tak terlihat lelah, dan kasih sayang yang tak tergantikan.
2. Almarhumah Ibu, yang meski telah berpulang, cintanya tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Doa dan kenangan tentangmu menjadi penguat yang tak pernah hilang. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya.
3. Bapak Achmad Umardani, M. Sy. yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dukungan, semangat, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan motivasi, dan menemani setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Teman-Teman Seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga Islam. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, pengalaman, serta kenangan yang telah terjalin selama menjalani masa perkuliahan.

Semoga persahabatan dan tali silaturahmi yang telah terbangun tetap terjaga dengan baik, serta setiap langkah yang kita tempuh ke depan diberikan kemudahan dan kesuksesan.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu bentuk kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang penulis teliti. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin.

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5)

ABSTRAK

Nova Auliyatul Faizah, 10122007, 2026. Pergeseran Peran Suami Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Gender: Studi Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M. Sy.

Keluarga dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan pengambilan keputusan. Tuntutan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja mendorong banyak perempuan di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketika istri menjadi sumber pendapatan keluarga, suami mengambil alih pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Perubahan ini menimbulkan persoalan tentang kedudukan suami sebagai kepala keluarga, karena secara normatif kedudukan itu tetap diakui, sedangkan fungsi ekonomi yang selama ini menjadi ukuran kepemimpinan justru dijalankan istri. Penelitian ini mengkaji pergeseran peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran perempuan dalam perspektif gender.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan empat suami yang dipilih secara *purposive sampling* dari sekitar 40 keluarga PMI perempuan. Data sekunder berupa bahan hukum dan dokumen desa, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta monografi Desa Kalibalik. Data dikumpulkan juga melalui dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan teori konstruksi sosial, fungsionalisme struktural, pertukaran sosial, dan maskulinitas hegemonial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang bergeser adalah isi dan cara menjalankan peran kepala keluarga, sedangkan kedudukan suami tidak hilang. Pergeseran ini dilatarbelakangi tekanan ekonomi. Makna kepala keluarga meluas dari pencari nafkah menjadi pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga dan pengasuh anak. Tanggung jawab suami tidak berkurang, tetapi bertambah dan berubah bentuk. Tugas yang paling lekat dengan perempuan, seperti memasak dan membersihkan rumah, cenderung dialihkan kepada ibu atau anak perempuan, sehingga pembagian kerja berdasarkan gender berpindah dan belum hilang.

Kata kunci: pergeseran peran, suami, kepala keluarga, perspektif gender, pekerja migran perempua

ABSTRACT

Nova Auliyatul Faizah, 10122007, 2026. *The Shift in the Husband's Role as the Head of the Family from a Gender Perspective: A Study on Families of Female Migrant Workers in Kalibalik Village, Batang Regency. Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan State Islamic University.*

Pembimbing: Achmad Umardani, M. Sy.

Under Indonesian positive law and Islamic law, the husband is positioned as the head of the family, responsible for providing a livelihood, protecting family members, and making decisions. Economic pressures and limited employment opportunities have driven many women in Kalibalik Village, Banyuputih District, Batang Regency, to work as Indonesian Migrant Workers (PMI). When the wife becomes the family's source of income, the husband takes over household chores and childcare. This change raises questions about the husband's position as head of the family: normatively it is still recognized, yet the economic function that has long served as a measure of family leadership is now performed by the wife. This study examines the shift in the roles and responsibilities of husbands as heads of families in female migrant worker households from a gender perspective.

This research is a juridical-sociological legal study with a qualitative approach. Primary data were obtained through observation and in-depth semi-structured interviews with four husbands selected by purposive sampling from approximately 40 female PMI families. Secondary data consisted of legal materials and village documents, namely the Law Number 1 of 1974 on Marriage, Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, and the Kalibalik Village monograph. Data were also collected through documentation and analyzed qualitative using the interactive model of Miles and Huberman, namely data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis draws on social construction theory, structural functionalism, social exchange theory, and hegemonic masculinity.

Research shows that what changes is the content and way of carrying out the role of the head of the family, while the husband's position doesn't disappear. This shift is driven by economic pressures. The meaning of being the head of the family has expanded from being just the breadwinner to being both the provider and the manager of the household as well as the caregiver for the children. The husband's responsibilities don't decrease, but rather increase and change form. Tasks that are usually associated with women, like cooking and cleaning, tend to be delegated to the mother or daughters, so the division of labor based on gender shifts but hasn't disappeared.

Keywords: *role shift, husband, head of the family, gender perspective, female migrant workers*

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xiv

ABSTRAK xv

KATA PENGANTAR xvii

DAFTAR ISI xix

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kerangka Teori 5

F. Penelitian Relevan 8

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER DENGAN TEORI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL, TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL, TEORI PERTUKARAN SOSIAL, DAN TEORI MASKULINITAS HEGEMONIAL 21

A. Teori Konstruksi Sosial 21

B. Teori Fungsionalisme Struktural 23

C. Teori Pertukaran Sosial 24

D. Teori Maskulinitas Hegemonial 26

BAB III PRAKTIK PERGESERAN SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM KELUARGA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI DESA KALIBALIK KABUPATEN BATANG 28

A. Gambaran Umum Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang 28

B. Profil Informan 35

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Pergeseran Suami Sebagai Kepala Keluarga Dalam Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Desa Kalibalik Kabupaten Batang Dalam Perspektif Gender 38

BAB IV ANALISIS PERGESERAN PERAN SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI DESA KALIBALIK KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF GENDER 62

A. Pergeseran Peran Suami sebagai Kepala Keluarga pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Desa Kalibalik Perspektif Gender .. 62

B. Tanggung Jawab Suami pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Desa Kalibalik Perspektif Gender 65

BAB V PENUTUP 70

A. Simpulan 70

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pekerja Migran Perempuan Berdasarkan Dusun di Desa Kalibalik 36

Tabel 3.2 Profil Informan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih..... 36

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan strategis dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, keluarga dipandang sebagai suatu ikatan yang dibangun atas dasar kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Namun demikian, pembagian peran dalam keluarga secara konvensional masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab utama dalam memimpin rumah tangga, memenuhi kebutuhan nafkah, memberikan perlindungan kepada anggota keluarga, serta menetapkan berbagai keputusan yang bersifat strategis. Pengaturan tersebut juga memperoleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, yang menegaskan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.[1]

Meskipun demikian, dinamika sosial, ekonomi, dan budaya telah mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam pembagian peran di lingkungan keluarga. Peningkatan tuntutan ekonomi, keterbatasan kesempatan kerja di daerah, serta semakin terbukanya akses terhadap pasar kerja internasional telah mendorong banyak perempuan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).[2] Fenomena tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga mengakibatkan perubahan dalam relasi dan pembagian peran antara suami dan istri. Dalam berbagai kasus, perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara suami yang menetap di rumah mengambil alih sebagian tanggung jawab

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3); Kompilasi Hukum Islam Pasal 79.

[2] Wijaya, Nur Hafiz. "Transformasi Peran Ekonomi Istri Pekerja WFH Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Kota Bogor." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 8.2 (2026): 285-306.

domestik, termasuk pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga bersifat dinamis serta dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan tersebut menjadi isu yang penting untuk dikaji melalui perspektif gender. Dalam kajian gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata dipahami sebagai perbedaan biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang membentuk pembagian peran, fungsi, hak, dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.[3] Oleh karena itu, pembagian peran dalam keluarga dipandang tidak bersifat permanen, tetapi dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta kesepakatan yang dibangun oleh anggota keluarga. Dalam konteks ketika istri bekerja sebagai pekerja migran dan berperan sebagai sumber utama pendapatan keluarga, terjadi transformasi dalam relasi kekuasaan, distribusi peran, serta mekanisme pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran di berbagai negara relatif tinggi. Keputusan perempuan untuk bekerja di luar negeri umumnya dilatarbelakangi oleh pertimbangan ekonomi, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, membangun tempat tinggal, maupun melunasi kewajiban finansial keluarga. Di sisi lain, keberangkatan istri untuk bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pembagian peran di lingkungan keluarga. Dalam kondisi tersebut, suami mengambil alih sebagian tanggung jawab domestik yang secara konvensional dilekatkan kepada istri, tidak hanya dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, tetapi juga dalam menjalankan berbagai fungsi domestik yang selama ini diasosiasikan dengan peran perempuan.

[3] Astuti, D. *Kajian Gender dalam Perspektif Antropologi Kasus-kasus di Indonesia*. Meraki Pustaka, 2026.

Perubahan dalam pembagian peran tersebut memunculkan persoalan mengenai kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Secara normatif, hukum tetap menegaskan posisi suami sebagai kepala keluarga. Namun, pada tataran empiris berkembang realitas bahwa fungsi ekonomi, yang selama ini dipandang sebagai salah satu indikator kepemimpinan dalam keluarga, justru dijalankan oleh istri.[4] Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dinamika dalam relasi suami dan istri, yang tercermin dalam perubahan mekanisme pengambilan keputusan, redistribusi tugas domestik, serta bergesernya persepsi masyarakat terhadap konsep kepemimpinan dalam keluarga.

Dalam perspektif gender, kondisi tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai berkurangnya otoritas suami dalam keluarga, melainkan sebagai bentuk negosiasi dan penyesuaian pembagian peran yang dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi serta dinamika perubahan sosial.[5] Pendekatan gender memandang bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan idealnya didasarkan pada prinsip kemitraan, kesetaraan, dan pembagian tanggung jawab secara proporsional. Dengan demikian, kepemimpinan dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh pihak yang berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga oleh kapasitas setiap anggota keluarga dalam melaksanakan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya secara kolektif guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia.[6] Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap semakin luasnya peran perempuan di ranah publik, sekaligus menjadi landasan bagi upaya pemenuhan dan pelindungan hak-hak pekerja

[4] Kusumadhani, Juniar Azzahra. "Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Prespektif Hukum Perkawinan." *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* 2 (2025): 497-514.

[5] Sukmana, Oman, et al. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.

[6] Najieh, Muhammad Fauzan, Chepi Ali Firman Zakaria, and Dini Dewi Heniarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara." *Ekasakti Legal Science Journal* 2.4 (2025): 295-311.

migran perempuan. Meskipun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi perempuan belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan paradigma masyarakat mengenai relasi gender dalam keluarga, sehingga konstruksi peran tradisional antara suami dan istri masih cenderung dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena keluarga pekerja migran perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya perubahan dalam struktur relasi gender di dalam rumah tangga. Pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga menjadi fenomena sosial yang relevan untuk dikaji, khususnya pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya perubahan peran tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengkaji dinamika relasi gender yang terbentuk dalam kehidupan keluarga pekerja migran perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian mengenai perubahan peran gender dalam keluarga migran. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pergeseran Peran Suami sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Gender (Studi pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang.)"**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran di Desa Kalibalik perspektif gender?
2. Bagaimana tanggung jawab suami pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalilis pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran di Desa Kalibalik perspektif gender.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab suami pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik perspektif gender.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna, baik dari segi teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan kajian gender. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama pada permasalahan pasangan keluarga pekerja migran. Juga dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu bagi akademisi, khususnya mahasiswa di fakultas Syariah dan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, penjelasan, dan pemasyarakatan mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga yang harmonis.

E. Kerangka Teori

Berbagai konsep teori diadopsi sebagai dasar landasan dalam penelitian ini, berperan sebagai sarana penting untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang dikaji serta mengevaluasi pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran perempuan di desa Kalibalik, kecamatan Banyuputuh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan empat teori yang saling melengkapi, yaitu teori konstruksi sosial, teori fungsionalisme struktural, teori pertukaran sosial, dan teori maskulinitas hegemonial. Keempat teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam membaca data lapangan dan diuraikan sebagai berikut:

1. **Teori Konstruksi Sosial.**

 Teori yang dikembangkan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann ini memandang realitas sosial sebagai hasil proses dialektis antara manusia dan masyarakat melalui tiga momen, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.[7] Pola tindakan yang dilembagakan menjadi peran-peran yang dilegitimasi oleh norma, agama, dan pengetahuan kolektif.[8] Dalam kajian gender, peran laki-laki dan perempuan dipahami sebagai konstruksi sosial dan budaya, bukan kodrat biologis, sehingga dapat berubah.[9] Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana peran suami sebagai kepala keluarga terbentuk dan dimaknai, serta bagaimana pengalaman ketika istri bermigrasi membentuk makna baru atas peran tersebut.

2. **Teori Fungsionalisme Struktural.**

 Menurut Talcott Parsons dan Robert F. Bales, keluarga merupakan subsistem masyarakat yang berfungsi optimal apabila perannya terdiferensiasi: suami menjalankan peran instrumental (mencari nafkah), sedangkan istri menjalankan peran ekspresif (pengasuhan dan pemeliharaan keharmonisan).[10] Robert K. Merton menambahkan konsep disfungsi untuk membaca pola yang tidak lagi menunjang keseimbangan sistem.[11] Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana keluarga pekerja migran perempuan menata ulang peran agar fungsi-fungsi keluarga tetap berjalan, tanpa dimaksudkan membenarkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin.

[7]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1991)), hlm. 78–79.

[8]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1991)), hlm. 91–96 dan 110–122.

[9]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8–9.

[10]Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (Glencoe, IL: Free Press, 1955), hlm. 45–47.

[11]Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, enlarged ed. (New York: Free Press, 1968), hlm. 105–106.

3. **Teori Pertukaran Sosial.**

George C. Homans memandang interaksi sosial sebagai pertukaran yang melibatkan ganjaran dan biaya.[12] Peter M. Blau menekankan bahwa pertukaran dimotivasi oleh imbalan yang diharapkan dan bahwa ketimpangan pertukaran melahirkan relasi kuasa;[13] hal ini sejalan dengan gagasan Richard M. Emerson bahwa kekuasaan bersumber dari ketergantungan pihak lain.[14] Teori ini digunakan untuk menganalisis pertukaran antara remitansi istri dan kerja pengasuhan serta pekerjaan domestik suami, serta perubahan posisi tawar kedua pihak dalam pengambilan keputusan keluarga.

4. **Teori Maskulinitas Hegemonial.**

R. W. Connell menjelaskan bahwa terdapat hierarki berbagai bentuk maskulinitas, dan maskulinitas hegemonial adalah bentuk yang dominan pada suatu waktu dan tempat serta menopang dominasi laki-laki atas perempuan.[15] Hubungan antarmaskulinitas meliputi hegemoni, subordinasi, komplisitas, dan marginalisasi.[16] Konsep ini kemudian dirumuskan ulang oleh Connell dan Messerschmidt sebagai pola praktik yang dapat berubah dan dinegosiasikan.[17] Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suami memaknai status dan harga dirinya ketika istri menjadi pencari nafkah utama, serta strategi yang ditempuh, baik menerima peran domestik maupun mempertahankan otoritas.

Dengan demikian, keempat teori tersebut membentuk satu kerangka analisis: konstruksi sosial menjelaskan pemaknaan peran, fungsionalisme struktural menjelaskan penataan ulang peran dalam keluarga, pertukaran

[12]George C. Homans, "Social Behavior as Exchange," *American Journal of Sociology* 63, no. 6 (1958): 597–599.

[13]Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: John Wiley & Sons, 1964), hlm. 91–92.

[14]Richard M. Emerson, "Power-Dependence Relations," *American Sociological Review* 27, no. 1 (1962): 31–32.

[15]R. W. Connell, *Masculinities*, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 76–77.

[16]R. W. Connell, *Masculinities*, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 77–81.

[17]R. W. Connell dan James W. Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept," *Gender & Society* 19, no. 6 (2005): 832 dan 844–850.

sosial menjelaskan dinamika sumber daya dan posisi tawar, sedangkan maskulinitas hegemonial menjelaskan dimensi identitas dan kuasa dalam pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama merupakan skripsi yang disusun oleh Adhi Prasojo Rahman (2025) berjudul *Laki-laki dalam Keluarga Pekerja Migran Perempuan: Studi Kasus Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus.[18] Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami dalam keluarga pekerja migran perempuan mengalami pergeseran peran gender, yang ditandai dengan pengambilalihan berbagai tugas domestik, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, dan mengelola rumah tangga selama istri bekerja di luar negeri. Meskipun demikian, kuatnya pengaruh budaya patriarki di masyarakat menyebabkan sebagian suami masih menghadapi tekanan sosial sebagai konsekuensi dari perubahan peran tersebut. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama mengkaji perubahan peran suami dalam keluarga pekerja migran perempuan. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian Adhi Prasojo Rahman lebih menitikberatkan pada pengalaman laki-laki dalam menghadapi perubahan peran gender, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam perspektif gender pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, dan Hani Yulindrasari dalam artikel berjudul *Peran Ayah dalam Pengasuhan: Studi pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP) di Kabupaten Sukabumi*. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ayah mampu melakukan penyesuaian peran dengan mengambil alih tanggung jawab pengasuhan anak selama ibu bekerja sebagai pekerja migran. Temuan tersebut menunjukkan

[18] Adhi Prasojo Rahman, *Laki-laki dalam Keluarga Pekerja Migran Perempuan: Studi Kasus Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2025).

bahwa fungsi pengasuhan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab yang secara eksklusif melekat pada perempuan, melainkan juga dapat dijalankan secara efektif oleh laki-laki.[19] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama mengkaji keluarga pekerja migran perempuan sebagai objek penelitian. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, dan Hani Yulindrasari lebih menitikberatkan pada aspek peran ayah dalam pengasuhan anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam perspektif gender.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Togiaratua Nainggolan dalam artikel berjudul *Gender dan Keluarga Migran di Indonesia*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa migrasi perempuan sebagai tenaga kerja di luar negeri mendorong terjadinya perubahan dalam relasi gender di lingkungan keluarga. Pola relasi yang sebelumnya didominasi oleh sistem patriarki mengalami pergeseran menuju hubungan yang lebih egaliter, ditandai dengan keterlibatan suami dalam menjalankan berbagai tugas domestik serta penerapan mekanisme pengambilan keputusan keluarga yang lebih fleksibel dan partisipatif.[20] Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dinamika perubahan relasi gender pada keluarga migran di Indonesia. Namun demikian, kajian tersebut belum secara khusus membahas dampak perubahan tersebut terhadap kedudukan hukum maupun status sosial suami sebagai kepala keluarga.

Penelitian keempat dilakukan oleh Lailatuzz Zuhriyah, Saiful Mustofa, dan Ghinanjar Ahmad Syamsudin dalam artikel berjudul *Potret Pergeseran Relasi Gender dan Dampaknya bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga pekerja migran perempuan terjadi perubahan pembagian peran, di mana suami mulai mengambil alih berbagai tugas domestik, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak,

[19]Ajeng Teni Nur Afriliani, Vina Adriany, dan Hani Yulindrasari, "Peran Ayah dalam Pengasuhan: Studi pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP) di Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 164–176.

[20] Togiaratua Nainggolan, "Gender dan Keluarga Migran di Indonesia," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 13, No. 3 (2017), hlm. 39–50.

sementara istri berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Temuan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran pola relasi yang sebelumnya bercorak patriarkis menuju pembagian peran yang lebih adaptif sebagai respons terhadap tuntutan ekonomi keluarga.[21] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama mengkaji dinamika perubahan relasi gender dalam keluarga pekerja migran. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus analisisnya. Penelitian Lailatuzz Zuhriyah, Saiful Mustofa, dan Ghinanjar Ahmad Syamsudin membahas perubahan relasi gender secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam konteks masyarakat lokal di Desa Kalibalik.

Penelitian kelima dilakukan oleh Emy Rosiana, Herien Puspitawati, dan Diah Krisnatuti dalam artikel berjudul *Women's Economic Contribution, Family Interaction, Social Support, and Family Welfare of Women Migrant Workers*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan pekerja migran berpengaruh terhadap pola interaksi dalam keluarga, tingkat dukungan sosial, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.[22] Meskipun penelitian tersebut mengkaji dampak ekonomi migrasi perempuan terhadap kehidupan keluarga, kajian tersebut belum secara khusus membahas perubahan pembagian peran suami dalam perspektif gender. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana perubahan fungsi ekonomi istri sebagai pencari nafkah memengaruhi kedudukan dan peran suami sebagai kepala keluarga dalam perspektif gender.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian berfokus pada perubahan relasi gender, pola pengasuhan anak, serta dinamika kehidupan keluarga pekerja migran perempuan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang

[21]Lailatuzz Zuhriyah, Saiful Mustofa, dan Ghinanjar Ahmad Syamsudin, "Potret Pergeseran Relasi Gender dan Dampaknya bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 41–64.

[22] Emy Rosiana, Herien Puspitawati, dan Diah Krisnatuti, "Women's Economic Contribution, Family Interaction, Social Support, and Family Welfare of Women Migrant Workers," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 95–109.

secara khusus mengkaji pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam keluarga pekerja migran perempuan dengan menggunakan perspektif gender, terutama yang mengambil lokasi penelitian di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus kajian, objek penelitian, serta pendekatan analisis yang digunakan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan peran dalam keluarga pekerja migran perempuan, sekaligus memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan studi gender.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk memperkuat, membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan metode yang sesuai dalam pelaksanaannya. Metode yang diterapkan dalam studi penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis sosiologis. Jenis ini memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam perilaku nyata masyarakat.[23] Penelitian jenis ini juga disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris, dan bertolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.[24] Penelitian hukum normatif berbeda karena bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder.[25] Penelitian yuridis sosiologis menelaah bagaimana norma hukum berinteraksi dengan perilaku sosial di lapangan.[26]

Jenis ini dipilih karena tiga alasan. Pertama, hukum positif telah menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan membagi kewajiban suami

[23] Widiarty, Wiwik Sri. "Buku ajar metode penelitian hukum." (2024).

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: UI Press, 1990); Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986)

[25] Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005)

[26] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

dan istri, yaitu dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 79 dan 80 Kompilasi Hukum Islam.[27] Kedua, pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik, istri menjadi pencari nafkah utama sementara suami mengambil alih sebagian pekerjaan domestik. Ketiga, penelitian ini bertujuan memahami kesenjangan antara norma dan praktik, bukan menguji sah atau tidaknya norma tersebut.

Unsur "yuridis" dalam penelitian ini adalah bahan hukum sebagai tolok ukur, yaitu undang-undang, Kompilasi Hukum Islam. Unsur "sosiologis" adalah perilaku suami dan istri dalam pembagian peran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tanggung jawab.[28] Unsur sosiologis ini digali melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Pendekan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sesuatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.[29]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek penelitian. Lokasi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuptih, Kabupaten Batang.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau tempat yang sedang diteliti. Data primer diperoleh melalui

[27] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 dan Pasal 80.

[28] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

[29] Zulki Zulkifli. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (Yogyakarta: Deepublish. 2015). Hlm.18

observasi langsung di lapangan.[30] Data primer adalah data utama yang harus dicari di lapangan. Dengan data primer, peneliti bisa mendapatkan informasi melalui teknik pengumpulan data. Dalam penjelasan mengenai pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam perspektif gender studi pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, informasi dapat diperoleh melalui wawancara langsung atau bertanya kepada masyarakat yang dijadikan sebagai sumber informasi. Peneliti memilih 4 orang yang ditemui untuk membantu memperkuat dan mendukung hasil dari penelitian nanti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian.[31] Dalam penelitian hukum, data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang memberi petunjuk atas keduanya.[32] Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta data pendukung berupa dokumen wilayah penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer sekaligus menjadi rujukan teoretis. Rujukan tersebut adalah teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons dan Robert K. Merton, teori pertukaran sosial dari George C. Homans, Peter M. Blau, dan Richard M. Emerson, serta teori maskulinitas hegemonial dari R. W. Connell dan James W. Messerschmidt. Konsep gender sebagai konstruksi sosial

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 185.

[31] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12.

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13–14.

dirujuk dari Mansour Fakih, data pendukung berupa profil dan keadaan umum wilayah penelitian diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Desa Kalibalik, yaitu monografi dan laporan desa, serta publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[33] Penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan menjelaskan hasil dari penganalisisan data yang dilakukan secara sengaja dan terencana mengenai fenomena sosial dan gejala, serta dilakukan pencatatan terhadapnya.[34] Observasi ini mencakup beberapa hal, yaitu lokasi tempat penelitian berlangsung, orang-orang yang menjadi sumber informasi, serta kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dan mengamati apa yang ditemukan di lapangan, di antaranya, pengamatan terhadap pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan bentuk wawancara semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Wawancara ini bertujuan memperoleh informasi mengenai pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam keluarga pekerja

[33] Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Hlm. 120.

[34] D. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 197.

migran perempuan di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang, khususnya dalam aspek ekonomi, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, serta pengambilan keputusan keluarga.

Kriteria pemilihan informan meliputi: pertama, lama istri bekerja sebagai PMI; kedua, latar belakang pendidikan istri informan yang umumnya berada pada tingkat sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP), sesuai dengan kondisi nyata di lapangan; dan ketiga, adanya pengalaman perubahan atau penyesuaian tanggung jawab dalam keluarga.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dari sekitar 40 keluarga pekerja migran perempuan yang menjadi populasi sasaran penelitian, peneliti memilih empat orang suami sebagai informan utama. Pemilihan empat informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dalam menjalani kehidupan rumah tangga ketika istri bekerja sebagai PMI di luar negeri.

Melalui pemilihan tersebut, peneliti diharapkan memperoleh data yang mendalam dan beragam mengenai bentuk pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga. Data hasil wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan pengalaman setiap informan dan menghubungkannya dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat tertulis maupun visual sehingga dapat mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi juga membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang

lebih akurat mengenai pelaksanaan suatu kegiatan atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian.[35]

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran migran perampuan di desa Kalibalik kabupaten Batang. Dokumen yang dikumpulkan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, profil dan keadaan umum wilayah penelitian diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Desa Kalibalik, foto kegiatan penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penerapan aturan tersebut di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut model ini, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data jenuh. Model ini juga tidak memisahkan pengumpulan data dari analisis, sebab keduanya berjalan bersamaan sejak awal penelitian.[36] Analisis terdiri atas empat alur kegiatan yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).[37]

[35] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 124.

[36]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

[37]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16–20.

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.[38] Data yang dicari adalah pergeseran peran suami dalam keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang. Informannya adalah suami, istri yang bekerja sebagai pekerja migran, anggota keluarga lain, dan perangkat desa. Hasil wawancara dan observasi dicatat sebagai catatan lapangan, lalu ditranskrip menjadi teks tertulis agar mudah dibaca ulang dan dianalisis.[39] Pengumpulan dan analisis berjalan bersamaan, sehingga temuan awal dapat mengarahkan pertanyaan wawancara berikutnya.[40]

b. Reduksi Data (Data Condensation)

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah dari catatan lapangan dan transkrip wawancara.[41] Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari analisis, karena peneliti menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.[42] Dalam penelitian ini, peneliti merangkum hasil wawancara, lalu mengkodekan dan mengelompokkannya sesuai fokus penelitian. Pengelompokan itu mengikuti kerangka perspektif gender, yaitu peran ekonomi, pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Data di luar fokus penelitian tidak dimasukkan dalam analisis.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah penyusunan informasi secara terorganisasi dan padat sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan

[38]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224–225.

[39]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 280–281.

[40]Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 14.

[41]Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 12.

[42]Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 16–17.

pengambilan tindakan.[43] Dalam penelitian kualitatif, penyajian yang paling sering dipakai adalah teks naratif, dan dapat dilengkapi matriks, grafik, jaringan, atau bagan.[44] Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang dilengkapi kutipan wawancara dan tabel pengelompokan data. Penyajian ini membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.[45]

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi.[46] Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan menjadi kredibel bila didukung bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan.[47] Verifikasi dilakukan dengan mengecek ulang catatan lapangan, membandingkan data antarinforman, dan melakukan triangulasi sumber dan teknik.[48] Triangulasi di sini berarti membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi, serta membandingkan keterangan suami, istri, dan pihak lain.[49]

Seluruh rangkaian analisis ini diarahkan untuk memahami tentang pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik dalam perspektif gender.

[43]Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 12–13.
[44]Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 17–18.
[45]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 341.
[46]Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 18–19.
[47]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 345.
[48]Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 13–14.
[49]Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330–331.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan ini disusun untuk membuat pembaca lebih fokus dan terorganisir. Setiap bab mencakup beberapa sub- sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, bab ini memuat gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang menguraikan pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran perempuan di desa Kalibalik perspektif gender. Selain itu, bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka awal dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

BAB II Tinjauan umum tentang peran keluarga dalam perspektif gender dengan teori teori konstruksi sosial, teori fungsionalisme struktural, teori pertukaran sosial, dan teori maskulinitas hegemonial, bab ini berisi tinjauan umum tentang teori konstruksi sosial, teori fungsionalisme struktural, teori pertukaran sosial, dan teori maskulinitas hegemonial. Bab ini terdiri dari empat subbab. Subbab pertama berjudul teori konstruksi sosial, subbab kedua berjudul teori fungsionalisme sosial, subbab ketiga berjudul teori pertikaran social, dan subbab keempat berjudul teori maskulinitas hegemonial.

BAB III Pergeseran suami sebagai kepala keluarga dalam keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik Kabupaten Batang, menyajikan hasil penelitian lapangan yang menggambarkan kondisi objektif Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Uraian dalam bab ini mencakup profil desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, karakteristik keluarga pekerja migran perempuan, serta hasil wawancara dan observasi terkait pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga. Seluruh temuan penelitian disajikan secara deskriptif berdasarkan data sosiologis yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan.

BAB IV Analisis pergesearan peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik Kabupaten Batang, merupakan bagian inti dari penelitian yang memuat analisis terhadap hasil

penelitian dengan menggunakan perspektif gender sebagai kerangka analisis. Dalam bab ini dibahas analisis pergeseran peran dalam perspektif gender, tanggung jawab suami pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik perspektif gender. Analisis dilakukan dengan data yuridis sosiologis yang diperoleh dari lapangan dengan teori konstruksi sosial, teori fungsionalisme struktural, teori pertukaran sosial, dan teori maskulinitas hegemonial, sehingga dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian.

BAB V Penutup, bagian ini memuat simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh temuan penelitian sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam keluarga pekerja migran perempuan. Sementara itu, saran ditujukan kepada pemerintah desa, keluarga pekerja migran perempuan, masyarakat, serta peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi dalam upaya penyelesaian permasalahan maupun pengembangan kajian mengenai pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam keluarga pekerja migran perempuan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER DENGAN TEORI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL, TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL, TEORI PERTUKARAN SOSIAL, DAN TEORI MASKULINITAS HEGEMONIAL

Bab ini menguraikan kerangka teoretis yang digunakan untuk membaca fenomena dalam penelitian berjudul *"Pergeseran Peran Suami sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Gender (Studi Kasus pada Pekerja Migran Perempuan di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang)"*. Empat teori dipakai secara saling melengkapi: teori konstruksi sosial untuk menjelaskan bagaimana peran suami sebagai kepala keluarga terbentuk dan dilestarikan; teori fungsionalisme struktural untuk menjelaskan fungsi dan pembagian peran dalam keluarga; teori pertukaran sosial untuk menjelaskan negosiasi peran setelah istri menjadi pencari nafkah utama di luar negeri; serta teori maskulinitas hegemonial untuk menjelaskan bagaimana identitas dan kekuasaan laki-laki ditantang dan dinegosiasikan ulang.

A. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya mereka *The Social Construction of Reality*. Gagasan dasarnya adalah bahwa realitas yang dianggap "alamiah" dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya dibangun dan dipelihara melalui interaksi manusia, kemudian dialami individu seolah-olah ia berdiri sendiri di luar kehendak mereka.[50] Berger dan Luckmann merumuskan hubungan antara manusia dan masyarakat sebagai proses dialektis: masyarakat adalah produk manusia, masyarakat adalah realitas objektif, dan manusia adalah produk sosial.[51]

Proses dialektis tersebut berlangsung melalui tiga momen yang berjalan serentak, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

1. Eksternalisasi adalah penumpahan diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Dari tindakan yang

[50]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1991), hlm. 13–18.

[51]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, hlm. 78–79.

berulang-ulang terbentuklah habitualisasi, yakni pola tindakan yang dilakukan secara rutin sehingga tidak perlu dipikirkan ulang setiap kali dilakukan.[52]

2. Pola yang telah terbiasa itu kemudian ditipifikasi dan dilembagakan (institusionalisasi) sehingga tampak sebagai kenyataan objektif yang berada di luar individu. Lembaga-lembaga ini diwujudkan dalam peran-peran; peran menjadi cara lembaga hadir dalam pengalaman individu dan menentukan apa yang pantas dilakukan oleh orang yang menduduki posisi tertentu.[53] Agar bertahan lintas generasi, lembaga memerlukan legitimasi, yaitu penjelasan dan pembenaran yang membuatnya tampak masuk akal dan sah, misalnya melalui norma, agama, dan pengetahuan kolektif.[54]
3. Internalisasi adalah proses ketika dunia objektif yang telah dilembagakan itu diserap kembali ke dalam kesadaran individu melalui sosialisasi, baik sosialisasi primer dalam keluarga maupun sosialisasi sekunder dalam lingkungan yang lebih luas.[55] Melalui proses ini, individu menerima peran-peran sosial sebagai bagian dari identitas dirinya.

Dalam kajian gender, perbedaan jenis kelamin (*sex*) bersifat biologis, sedangkan gender merupakan sifat dan peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan melalui konstruksi sosial dan budaya sehingga dapat berubah menurut waktu dan tempat.[56] Pandangan serupa dikemukakan West dan Zimmerman yang melihat gender sebagai capaian yang terus-menerus dihasilkan dalam interaksi sehari-hari (*doing gender*), bukan sekadar atribut yang melekat pada individu.[57]

[52]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, hlm. 70–72.

[53]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, hlm. 91–96.

[5454]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, hlm. 110–122.

[55]Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, hlm. 149–157.

[56]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8–9.

[57]Candace West dan Don H. Zimmerman, "Doing Gender," *Gender & Society* 1, no. 2 (1987): 125–126.

Peran suami sebagai kepala keluarga dapat dibaca sebagai hasil proses konstruksi tersebut. Kebiasaan masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dilembagakan, dilegitimasi oleh nilai budaya dan keagamaan, bahkan dikukuhkan dalam hukum positif, antara lain dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.[58] Karena bersifat konstruksi, peran ini tidak tetap; ketika kondisi sosial-ekonomi berubah, misalnya ketika istri bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran, peran tersebut berpotensi dinegosiasikan ulang melalui praktik dan pengalaman baru.

Teori konstruksi sosial digunakan untuk menjawab bagaimana para suami dan istri di Desa Kalibalik memaknai peran kepala keluarga, bagaimana makna itu terbentuk melalui sosialisasi dan budaya setempat, serta bagaimana pengalaman menjalankan pengasuhan, pekerjaan domestik, dan pengelolaan rumah tangga selama istri bermigrasi membentuk makna baru atas peran tersebut.

B. Teori Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, di mana setiap bagian menjalankan fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan keseluruhan sistem. Tokoh utamanya adalah Talcott Parsons. Menurut Parsons, agar suatu sistem sosial bertahan, ia harus memenuhi empat kebutuhan fungsional yang dikenal dengan skema AGIL: *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), dan *latency* atau pemeliharaan pola.[59]

Dalam kerangka tersebut keluarga dipandang sebagai subsistem yang berfungsi terutama untuk sosialisasi anak dan stabilisasi kepribadian orang dewasa. Parsons dan Bales menyatakan bahwa keluarga inti berjalan efektif apabila terdapat diferensiasi peran: suami menjalankan peran instrumental, yaitu

[58]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

[59]George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121–122.

mencari nafkah dan menghubungkan keluarga dengan dunia luar, sedangkan istri menjalankan peran ekspresif, yaitu merawat, mengasuh, dan menjaga keharmonisan emosional keluarga.[60] Pembagian ini dianggap fungsional karena mengurangi persaingan antaranggota dan menjaga solidaritas keluarga.[61]

Robert K. Merton melengkapi pendekatan ini dengan membedakan fungsi manifes dan fungsi laten, serta memperkenalkan konsep disfungsi, yakni akibat-akibat suatu pola sosial yang justru mengurangi adaptasi sistem.[62] Konsep ini berguna untuk membaca keadaan ketika pembagian peran tradisional tidak lagi dapat dijalankan secara utuh.

Fungsionalisme struktural kerap dikritik karena cenderung menekankan keteraturan dan menormalkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, sehingga kurang peka terhadap relasi kuasa dan perubahan.[63] Karena itu, dalam penelitian ini teori tersebut tidak dipakai untuk membenarkan pembagian peran tertentu, melainkan sebagai pembanding: apakah keluarga pekerja migran perempuan tetap mempertahankan fungsi-fungsi keluarganya dengan menata ulang peran, dan bagaimana kondisi tersebut dipahami sebagai adaptasi sistem keluarga.

Ketika istri bermigrasi dan menjadi sumber nafkah utama, peran instrumental yang secara normatif dipegang suami berpindah, sementara peran ekspresif ditinggalkan sehingga harus diisi oleh suami atau anggota keluarga lain. Kerangka AGIL membantu menganalisis bagaimana keluarga beradaptasi (A), menetapkan tujuan ekonomi bersama (G), menjaga keutuhan relasi (I), dan memelihara nilai serta pola pengasuhan (L) dalam situasi tersebut.

C. Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial memandang interaksi sosial sebagai pertukaran aktivitas, baik nyata maupun tidak nyata, serta bersifat memberi ganjaran atau

[60]Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (Glencoe, IL: Free Press, 1955), hlm. 45–47.

[61]Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (Glencoe, IL: Free Press, 1955), hlm. 151–153.

[62]Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, enlarged ed. (New York: Free Press, 1968), hlm. 105–106 dan 114–118.

[63]Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 133–135.

menimbulkan biaya, antara dua orang atau lebih. George C. Homans merumuskannya dalam tulisannya "Social Behavior as Exchange", dengan menekankan bahwa perilaku sosial dipelajari melalui ganjaran dan biaya yang menyertainya.[64] Dalam karya lanjutannya, Homans menyusun sejumlah proposisi dasar, di antaranya proposisi sukses (tindakan yang diganjar cenderung diulang), proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi-satiasi, proposisi agresi-persetujuan, dan proposisi rasionalitas.[65]

Peter M. Blau mengembangkan teori ini ke tingkat struktur sosial. Menurut Blau, pertukaran sosial merujuk pada tindakan sukarela individu yang dimotivasi oleh imbalan yang diharapkan akan diperoleh dari pihak lain.[66] Blau juga menunjukkan bahwa pertukaran yang tidak seimbang melahirkan relasi kuasa: pihak yang tidak mampu membalas manfaat yang diterimanya cenderung berada pada posisi bergantung.[67] Richard M. Emerson menegaskan hal serupa melalui teori ketergantungan-kekuasaan, yaitu bahwa kekuasaan satu pihak atas pihak lain bersumber dari ketergantungan pihak lain tersebut.[68]

Dalam rumah tangga pekerja migran perempuan, relasi suami-istri dapat dibaca sebagai pertukaran. Istri menyumbangkan sumber daya ekonomi berupa remitansi, sementara suami menyumbangkan tenaga dan waktu untuk pengasuhan anak serta pekerjaan domestik. Ketika sumber daya ekonomi istri melampaui sumbangan ekonomi suami, keseimbangan pertukaran dan distribusi ketergantungan dalam rumah tangga berubah. Perubahan ini berpotensi menggeser posisi tawar suami dan istri serta memengaruhi siapa yang memegang keputusan keluarga. Teori ini dipakai untuk menganalisis pertukaran

[64]George C. Homans, "Social Behavior as Exchange," *American Journal of Sociology* 63, no. 6 (1958): 597–599.

[65]George C. Homans, *Social Behavior: Its Elementary Forms*, rev. ed. (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), hlm. 16–43.

[66]Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: John Wiley & Sons, 1964), hlm. 91–92.

[67]Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: John Wiley & Sons, 1964), hlm. 118–125.

[68]Richard M. Emerson, "Power-Dependence Relations," *American Sociological Review* 27, no. 1 (1962): 31–32.

sumber daya, ganjaran, dan biaya yang dialami kedua pihak, serta alasan suami menerima atau menolak penyesuaian perannya.

D. Teori Maskulinitas Hegemonial

Konsep maskulinitas hegemonial dikembangkan oleh R. W. Connell. Konsep ini berpijak pada gagasan hegemoni dari Antonio Gramsci, yakni dominasi yang dipertahankan bukan terutama melalui paksaan, melainkan melalui persetujuan kultural. Connell menjelaskan bahwa terdapat banyak bentuk maskulinitas yang tersusun secara hierarkis, dan maskulinitas hegemonial adalah bentuk pada suatu waktu dan tempat menempati posisi dominan serta menjamin posisi dominan laki-laki atas perempuan.[69]

Connell membedakan hubungan antarmaskulinitas ke dalam empat pola: hegemoni, subordinasi, komplisitas, dan marginalisasi.[70] Laki-laki yang tidak sepenuhnya memenuhi citra ideal maskulinitas hegemonial tetap dapat memperoleh keuntungan dari tatanan gender yang timpang, yang disebut Connell sebagai "dividen patriarkal" (*patriarchal dividend*).[71]

Connell dan Messerschmidt kemudian merumuskan ulang konsep ini setelah menanggapi berbagai kritik. Mereka menegaskan bahwa maskulinitas hegemonial bukan tipe karakter yang tetap, melainkan pola praktik yang dapat berubah menurut konteks, dan hierarki gender dapat ditantang serta dinegosiasikan ulang.[72]

Dalam banyak masyarakat, kemampuan mencari nafkah menjadi salah satu penanda utama kelaki-lakian yang dihormati. Ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama, penanda tersebut terguncang sehingga laki-laki harus menegosiasikan identitasnya, entah dengan menerima peran baru yang sebelumnya dianggap "feminin" seperti pengasuhan, entah dengan

[69]R. W. Connell, *Masculinities*, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 76–77.

[70]R. W. Connell, *Masculinities*, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 77–81.

[7171]R. W. Connell, *Masculinities*, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 79.

[72]R. W. Connell dan James W. Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept," *Gender & Society* 19, no. 6 (2005): 832 dan 844–850.

mempertahankan otoritas melalui cara lain seperti klaim sebagai pengambil keputusan terakhir.

Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suami di Desa Kalibalik memaknai status dan harga dirinya ketika istri menjadi tulang punggung ekonomi, bentuk tekanan sosial atau stigma yang dihadapi, serta strategi yang ditempuh, baik berupa penerimaan peran domestik maupun upaya mempertahankan otoritas sebagai kepala keluarga.

Keempat teori disusun dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi. Teori konstruksi sosial menjelaskan asal-usul dan pemaknaan peran kepala keluarga sebagai konstruksi budaya yang dapat berubah. Teori fungsionalisme struktural menjelaskan fungsi dan penataan ulang peran agar keluarga tetap berjalan ketika salah satu pihak berpindah. Teori pertukaran sosial menjelaskan bagaimana suami dan istri saling berbagi sumber daya, mendapatkan manfaat, serta memiliki peran dalam mengambil keputusan di dalam keluarga. Teori maskulinitas hegemonial menjelaskan dimensi identitas dan kuasa yang menyertai pergeseran peran tersebut. Dengan demikian, pergeseran peran suami dapat dianalisis dari tingkat makna, struktur keluarga, relasi antarpelaku, hingga identitas gender.

BAB III

PERGESERAN SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM KELUARGA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI DESA KALIBALIK KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

1. Letak Geografis Desa Kalibalik

Desa Kalibalik meruakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara administratif, Kecamatan Banyuputih terbagi dalam 11 desa, dan Desa Kalibalik merupakan salah satu diantaranya denagn kode pos 51271. Desa Kalibalik merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak kurang lebih 28 km ke arah timur dari pusat Kabupaten Batang dan dilintasi oleh Jalur Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan wilayah Batang dengan daerah-daerah di sepanjang pesisir utara Jawa[73].

Secara geografis, Desa Kalibalik berada di bagian tengah wilayah Kecamatan Banyuputih dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara berbatasan : Desa Kedawung,

Barat berbatasan : Desa Banyuputih,

Timur berbatasan : Desa Sembung,

Selatan berbatasan : wilayah Kecamatan Limpung[74].

Desa Kalibalik memiliki luas wilayah sekitar 397 hektar, yang secara administratif terbagi ke dalam 4 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT)[75].

[73]Wikipedia, "Kalibalik, Banyuputih, Batang", https://id.wikipedia.org/wiki/Kalibalik,_Banyuputih,_Batang. Diakses 1 September 2026.

[74]"Desa Kalibalik – Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang – Jawa Tengah", https://dskalibalik.wordpress.com/ . Diakses 1 September 2026.

[75]"Profil Desa Kalibalik", http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/ . Diakses 1 September 2026.

2. Demogfari Desa Kalibalik

Berdasarkan data BPS Kabupaten Batang, Kecamatan Banyuputih memiliki penduduk sebanyak 38.600 jiwa (data tahun 2024), yang terdiri dari 19.399 jiwa laki-laki dan 19.201 jiwa perempuan. Kecamatan Banyuputih memiliki luas wilayah sebesar ± 4.232 Hektar. Data kependudukan yang tersedia menunjukkan bahwa Desa Kalibalik memiliki jumlah penduduk sekitar 5.254 jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah kepala keluarga Desa Kalibalik sekitar 1.762 dan yang bekerja sebagai pekerja migran perempuan sekitar 40 orang.[76]

3. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Kalibalik

Mayoritas penduduk Desa Kalibalik memeluk agama Islam. Hal ini tercermin dari ketersediaan sarana peribadatan yang cukup memadai, yaitu 3 (tiga) buah masjid dan 14 (empat belas) buah musholla yang tersebar di seluruh wilayah desa[77]. Setiap masjid dan musholla memiliki jamaah/perkumpulannya masing-masing yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan keagamaan, di antaranya tahlil keliling yang dilaksanakan secara bergilir dari satu rumah warga ke rumah warga lainnya.

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Kalibalik juga tampak dari berbagai kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama organisasi keagamaan setempat, seperti kegiatan Tarawih Silaturrokhim pada bulan Ramadan yang diselenggarakan setiap tahun bekerja sama dengan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PR NU) setempat[78]. Hal ini menunjukkan kuatnya nuansa keislaman bercorak tradisi Nahdliyin (Nahdlatul Ulama) yang juga menjadi ciri umum masyarakat pedesaan di wilayah Kecamatan Banyuputih pada khususnya dan Kabupaten Batang pada

[76] Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. Kecamatan Banyuputih Dalam Angka 2024. download.php Diakses pada 1 September 2026.

[77] "Kondisi Sarana Prasarana Lainnya Desa Kalibalik", http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/kondisi-sarana-prasarana-lainnya-desa.html. Diakses 1 September 2026.

[78] Website Resmi Pemerintah Desa Kalibalik, http://kalibalik.desa.id/ . Diakses 1 September 2026.

umumnya[79]. Selain kegiatan keagamaan, masyarakat Desa Kalibalik turut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lain, seperti gotong royong, kegiatan Posyandu balita, serta kegiatan kepemudaan dan olahraga yang memanfaatkan sarana lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, lapangan voli, dan meja pingpong yang tersedia di desa.

4. Kondisi Ekonomi Desa Kalibalik

a. Kondisi Ekonomi

Sebagai desa yang berada di wilayah pedesaan Kabupaten Batang, perekonomian masyarakat Desa Kalibalik banyak ditopang oleh sektor pertanian. Data monografi desa menunjukkan bahwa mata pencaharian yang dominan bagi penduduk laki-laki adalah petani, yakni sekitar 610 jiwa. Luas lahan sawah desa tercatat sekitar 85 hektare, sementara terdapat 291 kepala keluarga (KK) yang bekerja di sektor pertanian tetapi tidak memiliki sawah sendiri[80]. Bagi kelompok ini, penghasilan sangat bergantung pada lahan milik orang lain, musim tanam, dan harga hasil panen, sehingga pendapatannya cenderung tidak tetap. Selain tanaman pangan, Desa Kalibalik juga memiliki potensi di sektor kehutanan dan perkebunan (antara lain jati, pisang, dan nangka) serta peternakan, salah satunya usaha peternakan ayam yang turut membuka lapangan pekerjaan bagi warga[81].

Dalam lingkup yang lebih luas, struktur mata pencaharian penduduk Kecamatan Banyuputih relatif lebih beragam. Berdasarkan data BPS Kabupaten Batang, komposisinya terdiri atas sektor industri sekitar 24%, pertanian tanaman pangan sekitar 23%, perdagangan sekitar 23%, jasa sekitar 15%, angkutan sekitar 6%, dan sisanya sekitar 9% di sektor

[79]Wikipedia, "Banyuputih, Batang", https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuputih,_Batang . Diakses 1 September 2026, mengutip Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Kecamatan Banyuputih dalam Angka 2020, Batang: BPS Kabupaten Batang, 2020, hlm. 12.

[80]"Profil Desa Kalibalik", http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/ . Diakses 1 September 2026.

[81]"Profil Desa Kalibalik", http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/ . Diakses 1 September 2026.

perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya[82]. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertanian masih menjadi penopang utama, perekonomian Desa Kalibalik yang dilintasi jalur Pantura juga bersinggungan dengan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Bagi warga yang tidak memiliki lahan atau modal usaha, peluang kerja tersebut umumnya berupa pekerjaan upahan atau serabutan yang tidak menjamin penghasilan tetap.

Keterbatasan lapangan kerja yang stabil di tingkat lokal mendorong sebagian rumah tangga mencari sumber penghasilan di luar desa, salah satunya dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari 1.762 KK di Desa Kalibalik, terdapat sekitar 40 KK dengan anggota keluarga perempuan yang bekerja sebagai PMI, atau kurang lebih 2,3% dari seluruh KK, yang tersebar di Dukuh Limbangan (12 orang), Kalibalik Tengah (11 orang), Kayen (9 orang), dan Kalibalik Utara (8 orang)[83]. Jumlah tersebut memang kecil secara proporsional, tetapi dampaknya terhadap tatanan rumah tangga yang bersangkutan cukup besar.

Kondisi ekonomi keempat keluarga informan memperlihatkan pola yang serupa. Para suami bekerja di sektor yang penghasilannya tidak tetap, yaitu pekerja serabutan, petani, dan satpam, sedangkan keputusan istri berangkat sebagai PMI dilatarbelakangi tekanan ekonomi tertentu: kebutuhan biaya pernikahan anak dan pendidikan, usaha dagang yang menurun akibat pergeseran belanja ke online, pemutusan hubungan kerja, serta usaha toko yang tutup pada masa pandemi Covid-19 dan meninggalkan utang[84]. Penghasilan istri selama menjadi PMI dimanfaatkan antara lain untuk membiayai pernikahan dan pendidikan anak, melunasi utang, memenuhi kebutuhan rumah tangga, merenovasi rumah, dan menabung. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain

[82]"Kecamatan Banyuputih", http://sebardunia.blogspot.com/2015/01/kecamatan-banyuputih.html . Diakses 1 September 2026, mengutip data mata pencaharian penduduk Kecamatan Banyuputih tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang.

[83]Laporan Desa Kalibalik; lihat juga Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 pada bab ini.

[84]Wawancara dengan Pak A, Pak F, Pak YG, Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli, 05 dan 06 Agustus 2026.

bahwa remitansi keluarga pekerja migran perempuan di pedesaan Jawa banyak diarahkan pada kebutuhan konsumtif dan penopang pendapatan rumah tangga[85]. Pada sebagian keluarga, remitansi juga mulai dipikirkan sebagai modal usaha setelah masa kerja di luar negeri berakhir.

b. Kehidupan Sosial Kekeluargaan

Kondisi ekonomi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan tata kehidupan sosial yang bercorak kekeluargaan. Dalam masyarakat pedesaan Jawa, gotong royong dan tolong-menolong berakar pada kehidupan agraris, ketika warga saling membantu pada masa-masa kerja berat tanpa upah dan dengan harapan adanya bantuan timbal balik[86]. Muryanti menggambarkan bahwa kegiatan bersama warga desa lazim dijalankan "secara kekeluargaan"[87]. Kutanegara bahkan menempatkan tradisi saling membantu dalam bentuk tenaga, barang, maupun uang sebagai semacam sistem jaminan sosial masyarakat pedesaan Jawa, yang meringankan beban individu sekaligus memperkuat solidaritas kelompok[88]. Dengan kerangka ini, kekeluargaan dipahami bukan hanya sebagai hubungan darah, tetapi juga sebagai ikatan kerabat, tetangga, dan sesama jamaah yang saling menopang.

Corak tersebut tampak di Desa Kalibalik melalui kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang berlangsung rutin. Setiap masjid dan musholla memiliki jamaah yang menyelenggarakan tahlil keliling secara bergilir dari satu rumah warga ke rumah warga lain[89], di samping gotong royong, kegiatan Posyandu, dan kegiatan keagamaan bersama Pengurus

[85]Novian Candra Kurniawan, dkk., "Pemanfaatan Remitansi oleh Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung", Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 8 (2022), hlm. 729–734, https://doi.org/10.17977/um063v2i8p729-734.

[86]Muryanti, "Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan", Sosiologi Reflektif, Vol. 9, No. 1 (2014), hlm. 66–68.

[87]Muryanti, "Revitalisasi Gotong Royong Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan", Sosiologi Reflektif, Vol. 9, No. 1 (2014), hlm. 65.

[88]Pande Made Kutanegara, "Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa", Populasi, Vol. 13, No. 2 (2002), https://doi.org/10.22146/jp.11827.

[89]"Kondisi Sarana Prasarana Lainnya Desa Kalibalik", http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/kondisi-sarana-prasarana-lainnya-desa.html . Diakses 1 September 2026.

Ranting NU, seperti Tarawih Silaturrokhim[90]. Forum-forum ini mempertemukan warga secara berkala sehingga menjadi ruang saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, termasuk keluarga yang ditinggal istri bekerja ke luar negeri.

Jaringan kekerabatan dan ketetanggaan juga berperan dalam proses migrasi dan pengasuhan. Berdasarkan hasil wawancara, jalur memperoleh pekerjaan di luar negeri umumnya melalui orang yang sudah dikenal: keponakan yang pernah bekerja di Malaysia (Ibu Y), tetangga yang pernah bekerja di Taiwan (Ibu A), dan saudara yang masih bekerja di Hong Kong (Ibu MN), sedangkan Ibu DP berangkat atas inisiatif sendiri berbekal pengalaman kerja sebelum menikah. Selama istri berada di luar negeri, dukungan keluarga bagi suami juga beragam. Pak AH dibantu kakek dan nenek dari anak-anaknya untuk memasak dan mengantar-jemput sekolah, Pak F dibantu anak perempuannya untuk pekerjaan rumah, sedangkan Pak A dan Pak YG menjalankan pekerjaan domestik dan pengasuhan anak hampir seluruhnya sendiri[91]. Dengan demikian, kekeluargaan berfungsi sebagai penyangga, tetapi ketersediaannya tidak merata antara satu keluarga dengan keluarga lain.

Di sisi lain, beban ganda yang dipikul suami berpengaruh pada keterlibatannya dalam kehidupan kampung. Pak YG, misalnya, mengalami berkurangnya keterlibatan sosial dalam kegiatan ronda dan tahlilan karena harus mengurus anak yang masih kecil seorang diri. Kondisi ini mengingatkan pada catatan Muryanti bahwa partisipasi dalam kerja bersama dapat melemah ketika warga terhimpit kebutuhan ekonomi[92], serta pada pandangan Kutanegara bahwa sistem saling

[90]Website Resmi Pemerintah Desa Kalibalik, http://kalibalik.desa.id/ . Diakses 1 September 2026.

[91]Wawancara dengan Pak A, Pak F, Pak YG, Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli, 05 dan 06 Agustus 2026.; lihat Tabel 3.2.

[92]Muryanti, "Revitalisasi Gotong Royong Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan", Sosiologi Reflektif, Vol. 9, No. 1 (2014), hlm. 63–64.

membantu tidak selalu berjalan baik di tengah perubahan sosial-ekonomi dan dapat menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi warga miskin[93].

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga dan ikatan sosial kekeluargaan di Desa Kalibalik saling berkaitan. Tekanan ekonomi mendorong istri bekerja sebagai PMI, sementara jaringan kerabat, tetangga, dan keluarga besar membantu proses keberangkatan sekaligus menopang suami dalam menjalankan peran domestik yang baru. Latar inilah yang menjadi konteks bagi pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada bagian selanjutnya.

5. Kondisi Pendidikan Desa Kalibalik

Dari sisi sarana pendidikan formal, Desa Kalibalik memiliki 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri, yaitu SD Negeri Kalibalik 01 yang beralamat di Jalan Lapangan No. 17 dengan status akreditasi B[94], dan SD Negeri Kalibalik 02 yang beralamat di Dukuh Limbangan RT 01/RW 04 dengan status akreditasi A[95]. Kedua sekolah tersebut tercatat dalam basis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sehingga menjadi sarana pendidikan dasar utama bagi anak-anak usia sekolah di Desa Kalibalik sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di desa-desa sekitar maupun pusat Kecamatan Banyuputih.

Selain pendidikan formal jenjang dasar, Desa Kalibalik juga memiliki lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) yang menjadi sasaran berbagai program pengabdian masyarakat, di antaranya kegiatan edukasi kesehatan gigi dan cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang diselenggarakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Semarang

[93]Kutanegara, "Peran dan Makna Sumbang", Populasi, Vol. 13, No. 2 (2002).

[94]Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, "SD Negeri Kalibalik 01" (NPSN 20323195), https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/chome/profil/40182c58-2df5-e011-9a9f-75eb91ad50d8 . Diakses 1 September 2026.

[95]Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, "SD Negeri Kalibalik 02" (NPSN 20337621), https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/d0862c58-2df5-e011-85f8-a162982f8266 .Diakses 1 September 2026.

(Unnes) pada tahun 2015[96]. Di luar pendidikan formal, tradisi keagamaan yang kuat di Desa Kalibalik dengan keberadaan 3 masjid dan 14 musholla beserta kelompok pengajian dan tahlilnya turut berfungsi sebagai wahana pendidikan keagamaan nonformal bagi anak-anak dan warga desa.

B. Profil Informan

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi lapangan. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan penelitian yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang dikaji. Informan dalam penelitian ini meliputi suami dalam keluarga pekerja migran perempuan, tokoh agama, perangkat desa, serta masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan objek penelitian.

Desa Kalibalik tercatat memiliki sebanyak 1.762 kepala keluarga (KK), di antaranya terdapat sekitar 40 KK yang memiliki istri atau anggota keluarga perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti menetapkan empat keluarga sebagai informan utama. Pemilihan keempat keluarga tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya variasi dalam kondisi ekonomi keluarga, pola pembagian tanggung jawab, serta bentuk perubahan atau pergeseran peran suami dalam kehidupan keluarga. Penetapan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam, komprehensif, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, empat keluarga yang dipilih tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan populasi secara statistik, melainkan sebagai sumber data yang mampu memberikan informasi empiris secara mendalam mengenai pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga dalam keluarga pekerja migran perempuan.

[96]"Kondisi Sarana Prasarana Lainnya Desa Kalibalik", http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/kondisi-sarana-prasarana-lainnya-desa.html . Diakses 1 September 2026.

Tabel 3.1
Data Pekerja Migran Perempuan Berdasarkan Dusun di Desa Kalibalik[97]

No.	Dusun	Jumlah Pekerja Migran
1	Kalibalik Tengah	11
2	Kalibalik Utara	8
3	Kayen	9
4	Dukuh Limbangan	12
	Jumlah	**40**

Sumber: Data berdasarkan hasil pendataan pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik.

Tabel 3.2
Profil Informan Keluarga Pekerja Migran Indonesia
Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih[98]

Aspek	Informan 1 (Pak A & Ibu Y)	Informan 2 (Pak F & Ibu A)	Informan 3 (Pak YG & Ibu MN)	Informan 4 (Pak AH & Ibu DP)
Nama Suami (Usia)	Pak A (49 tahun)	Pak F (40 tahun)	Pak YG (38 tahun)	Pak AH (47 tahun)
Pendidikan Suami	Tidak tamat SMP	SMP	SD	SMA
Pekerjaan Suami Saat Ini	Pekerja serabutan (sebelumnya sales pakaian)	Pekerja serabutan	Petani (sebelumnya pedagang sepatu)	Satpam PT Wanho Industries Indonesia, Batang
Nama Istri/PMI (Usia)	Ibu Y (47 tahun)	Ibu A (37 tahun)	Ibu MN (37 tahun)	Ibu DP (38 tahun)
Pendidikan Istri	Tidak tamat SD	SMP	SMP	SMP
Negara Tujuan PMI	Malaysia	Taiwan	Hong Kong	Arab Saudi
Jenis Pekerjaan	Asisten rumah tangga(PMI)	PMI (Taiwan)	Asisten rumah tangga(PMI)	PMI (Arab Saudi)
Lama Bekerja sebagai PMI	± 4 tahun	± 2 tahun	± 1,5 tahun	± 4,5 tahun

[97] Laporan Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang

[98] Wawancara dengan Pak A, Pak F, Pak YG, Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli, 05 dan 06 Agustus 2026.

Aspek	Informan 1 (Pak A & Ibu Y)	Informan 2 (Pak F & Ibu A)	Informan 3 (Pak YG & Ibu MN)	Informan 4 (Pak AH & Ibu DP)
Jumlah & Kondisi Anak	2 anak: perempuan (sudah menikah), laki-laki (kelas X SMA)	2 anak: perempuan (kelas IX SMP), laki-laki (kelas IV SD)	1 anak: laki-laki (TK)	2 anak perempuan: kelas VI SD & kelas II SD
Alasan Menjadi PMI	Biaya pernikahan anak pertama & pendidikan anak kedua; usaha jualan pakaian bangkrut akibat tren belanja online	Kehilangan pekerjaan sebagai buruh pabrik (PHK)	Usaha toko sepatu tutup akibat pandemi Covid-19; melunasi utang keluarga	Keinginan pribadi meningkatkan ekonomi & status sosial keluarga
Jalur Memperoleh Pekerjaan	Melalui keponakan yang sebelumnya bekerja di Malaysia	Melalui tetangga yang pernah bekerja di Taiwan	Melalui Saudara yang masih bekerja di Hong Kong	Inisiatif sendiri; sudah berpengalaman kerja di luar negeri sebelum menikah (bertemu suami di Dubai, 2006)
Pola Pengelolaan Keuangan	Gaji dikelola oleh Ibu Y; Pak A berperan sebagai perantara realisasi kebutuhan	Dikirim kepada Pak F untuk kebutuhan sehari-hari & pendidikan anak	Dikirim kepada Pak YG untuk kebutuhan rumah tangga & pelunasan utang	Awalnya seluruh penghasilan untuk renovasi rumah; kini sebagian ditabung, sebagian dikelola Pak AH
Peran Domestik Suami Selama Istri Menjadi PMI	Mengurus rumah & anak sendiri tanpa bantuan pihak lain	Dibantu anak perempuan; memasak & mencuci dilakukan sendiri, kebersihan rumah dibantu anak	Mengambil alih penuh pekerjaan domestik & pengasuhan anak usia dini	Dibantu kakek-nenek anak: memasak, antar-jemput sekolah
Tantangan Utama	Mendampingi anak laki-laki dengan pergaulan menantang;	Keterbatasan waktu menghadiri kegiatan sekolah anak	Anak sangat bergantung pada ayah; berkurangnya keterlibatan	Keterbatasan waktu karena tugas luar kota; bergantung pada

Aspek	Informan 1 (Pak A & Ibu Y)	Informan 2 (Pak F & Ibu A)	Informan 3 (Pak YG & Ibu MN)	Informan 4 (Pak AH & Ibu DP)
	keterbatasan mendampingi pelajaran anak		sosial di kampung (ronda, tahlilan)	bantuan kakek-nenek
Dampak Ekonomi Keluarga	Membantu biaya pernikahan anak & pendidikan anak kedua	Ekonomi lebih stabil; mulai menabung; renovasi rumah bertahap	Membantu melunasi utang & memenuhi kebutuhan rumah tangga	Ekonomi meningkat; ada tabungan; renovasi rumah
Harapan Keluarga	Kehidupan keluarga meningkat; pendidikan anak terjamin; ekonomi stabil	Taraf hidup meningkat; keberlangsungan pendidikan anak terjamin	Utang lunas; kebutuhan rumah tangga terpenuhi; ekonomi stabil	Modal usaha setelah masa kerja PMI selesai agar istri tidak perlu merantau lagi

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Pergeseran Suami Sebagai Kepala Keluarga Dalam Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Desa Kalibalik Kabupaten Batang Dalam Perspektif Gender

Ketika seorang istri memutuskan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, pembagian peran dalam keluarga umumnya mengalami perubahan yang signifikan. Dengan tidak adanya istri di rumah, suami secara otomatis mengambil alih sebagian atau seluruh peran domestik yang sebelumnya dijalankan bersama atau bahkan lebih dominan dijalankan oleh istri. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi suami yang tidak terbiasa atau belum terlatih mengurus pekerjaan rumah tangga maupun pengasuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, peneliti menetapkan 4 (empat) suami pekerja migran perempuan sebagai subjek utama dalam penelitian ini, yaitu Bapak A, Bapak F, Bapak YG, dan Bapak AH. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertukaran peran suami-istri tersebut, dan faktor tersebut antara satu keluarga dengan keluarga lainnya tidak selalu sama. Faktor-faktor yang menyebabkan suami pekerja migran perempuan harus menjalankan peran ganda adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pergeseran peran suami dalam kehidupan rumah tangga ketika istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Keputusan istri untuk bekerja di luar negeri pada umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak serta adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketika istri mengambil peran sebagai salah satu pencari nafkah utama dengan bekerja di luar negeri, suami dituntut untuk menyesuaikan pembagian tugas dalam rumah tangga, termasuk mengambil alih sebagian tanggung jawab domestik yang sebelumnya lebih banyak dijalankan oleh istri. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga mendorong suami untuk menjalankan peran ganda, yaitu tetap beraktivitas di ranah publik untuk memperoleh penghasilan, meskipun pendapatannya tidak selalu bersifat tetap, sekaligus menjalankan tanggung jawab di ranah domestik seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pembagian peran antara suami dan istri yang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, melainkan lebih dipengaruhi oleh kebutuhan dan kondisi ekonomi keluarga.

Kondisi serupa juga dialami oleh Pak A yang bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap. Keterbatasan pendapatan tersebut menyebabkan penghasilan yang diperoleh Pak A belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Selain kebutuhan sehari-hari, keluarga juga menghadapi kebutuhan yang cukup besar, terutama biaya persiapan pernikahan anak pertama serta biaya pendidikan anak kedua. Kondisi ekonomi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan yang mendorong Pak A memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, Pak A menjelaskan bahwa sebelumnya ia pernah bekerja di Malaysia selama kurang lebih tiga tahun. Setelah kembali ke Indonesia, penghasilan yang diperoleh selama bekerja di Malaysia

digunakan sebagai modal untuk membuka usaha, dengan berdagang pakaian dan berbagai kebutuhan sandang, seperti kaos kaki, baju, celana, sarung, dan sebagainya. Pada awalnya, usaha tersebut berjalan dengan baik dan mampu memberikan penghasilan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin beralih ke perdagangan secara online, usaha tersebut mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan modal usaha semakin berkurang sehingga Pak A pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan usahanya.

Ketika ditanyakan mengenai faktor yang mendorong terjadinya pergeseran peran dalam rumah tangga serta keputusannya memberikan izin kepada istri untuk bekerja di luar negeri, Pak A menyampaikan:

> "Dulu saya pernah bekerja di Malaysia selama tiga tahun dan menggunakan tabungan untuk membuka usaha pakaian. Awalnya usaha tersebut cukup ramai dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi seiring berkembangnya penjualan online, pendapatan semakin menurun hingga akhirnya saya berhenti berjualan. Ketika kebutuhan keluarga meningkat, terutama untuk biaya pernikahan anak pertama dan pendidikan anak kedua, istri memutuskan bekerja ke luar negeri. Meskipun awalnya saya merasa berat melepas istri bekerja jauh, akhirnya saya mengizinkannya demi memenuhi kebutuhan keluarga."[99]

Hal yang sama diungkapkan oleh Pak F yang merupakan suami dari Bu A yang sehari-hari bekerja sebagai serabutan sebagai berikut:

> "Sejak awal menikah, saya dan istri sama-sama bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tercukupi. Namun, setelah istri terkena pengurangan karyawan, ekonomi keluarga menurun. Karena kebutuhan semakin meningkat dan tidak ingin menganggur terlalu lama, istri memutuskan bekerja di luar negeri. Saya mendukung keputusan tersebut demi kebaikan keluarga. Meskipun istri bekerja di luar negeri, saya tetap bekerja serabutan dan tidak hanya mengandalkan penghasilan istri." [100]

[99] Wawancara dengan Pak A, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

[100] Wawancara dengan Pak F, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

Berdasarkan pemaparan Pak F, faktor yang mendorong terjadinya pergeseran peran suami adalah kondisi ekonomi dan dukungan terhadap keputusan istri**.** Ketika istri kehilangan pekerjaan, pendapatan keluarga mengalami penurunan, sementara kebutuhan terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong istri bekerja di luar negeri sebagai PMI untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, Pak F tetap menjalankan tanggung jawab ekonominya dengan bekerja sebagai pekerja serabutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri.

Kondisi serupa juga dialami oleh Pak YG yang bekerja sebagai petani dengan pendapatan yang relatif terbatas dan tidak menentu. Penghasilan yang diperoleh dari sektor pertanian belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebelum beralih menjadi petani, Pak YG bersama istrinya, Ibu MN, mengelola dua toko sepatu yang berlokasi di Luwung dan Sempu. Usaha tersebut pada awalnya mampu memberikan kondisi ekonomi yang cukup baik bagi keluarga, bahkan mereka memiliki beberapa karyawan.

Namun, kondisi tersebut mengalami perubahan ketika pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penjualan secara drastis, terutama selama dua periode tahun ajaran baru. Penurunan pendapatan membuat Pak YG dan Ibu MN mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya operasional usaha, seperti pembayaran sewa tempat dan gaji karyawan. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan usaha yang mereka kelola harus dihentikan. Setelah menutup usaha, Pak YG kemudian beralih bekerja sebagai petani, sedangkan pendapatan dari sektor pertanian yang tidak menentu membuat kondisi ekonomi keluarga masih menghadapi keterbatasan.

Dalam kondisi tersebut, Ibu MN kemudian memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keputusan tersebut didorong oleh adanya tanggungan utang serta kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, sementara penghasilan Pak YG sebagai petani belum mampu memberikan kepastian ekonomi. Pak YG memberikan izin kepada

istrinya untuk bekerja di luar negeri sebagai salah satu upaya bersama dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ia menjelaskan:

> "Sebelum bertani, saya dan istri memiliki toko sepatu di Luwung dan Sempu. Namun, sejak pandemi Covid-19, penjualan menurun hingga saya tidak mampu membayar gaji karyawan dan biaya kontrakan, sehingga toko terpaksa ditutup. Karena masih memiliki utang dan kebutuhan keluarga semakin meningkat, sementara penghasilan dari bertani tidak menentu, istri memutuskan bekerja di luar negeri. Dengan kondisi ekonomi tersebut, saya mengizinkan istri bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga."[101]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak A, Pak F, dan Pak YG, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pergeseran peran antara suami dan istri. Keterbatasan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mendorong istri untuk turut mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian keluarga, meskipun konsekuensinya istri harus bekerja jauh dari keluarga dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, keputusan untuk bekerja di luar negeri pada ketiga keluarga tersebut lebih banyak berasal dari inisiatif pihak istri. Sementara itu, suami pada umumnya memberikan persetujuan dan dukungan terhadap keputusan tersebut karena mempertimbangkan kebutuhan serta kepentingan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pergeseran peran yang terjadi tidak semata-mata menunjukkan berkurangnya tanggung jawab suami, melainkan adanya penyesuaian pembagian peran dalam keluarga sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan kesepakatan antara suami dan istri.

[101] Wawancara dengan Pak YG, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

2. Faktor gaya hidup masyarakat

Faktor gaya hidup masyarakat dalam konteks ini berkaitan dengan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan mencapai kondisi ekonomi yang lebih stabil. Meskipun suami telah memiliki pekerjaan dan pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terdapat dorongan dari pihak istri untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Keputusan tersebut didorong oleh keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mencapai kondisi kehidupan yang dianggap lebih mapan.

Pandangan bahwa bekerja di luar negeri dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri turut memengaruhi keputusan tersebut. Penghasilan sebagai PMI dipandang dapat memberikan peluang bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup, memenuhi kebutuhan yang lebih luas, memiliki tabungan, serta mencapai keamanan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, faktor gaya hidup tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dengan aspirasi keluarga untuk memperoleh taraf kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan kondisi sosial-ekonominya.

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam keluarga Pak AH, yang tetap memberikan kesempatan kepada istrinya untuk melanjutkan pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), meskipun Pak AH sendiri telah memiliki pekerjaan tetap. Keputusan Ibu DP untuk kembali bekerja di luar negeri didasarkan pada keinginannya untuk meningkatkan kondisi perekonomian keluarga, menambah tabungan, serta mewujudkan rencana untuk mengembangkan usaha dan melakukan renovasi rumah agar kondisi tempat tinggal menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Ibu DP memiliki pengalaman bekerja di luar negeri sebelum menikah dengan Pak AH. Setelah menikah, Pak AH sebenarnya tidak menghendaki istrinya untuk kembali bekerja di luar negeri karena dirinya telah memiliki pekerjaan tetap dan merasa mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun, Ibu DP

tetap menyampaikan keinginannya untuk bekerja kembali di luar negeri. Keputusan tersebut didorong oleh adanya cita-cita untuk memperoleh kondisi ekonomi yang lebih baik, memiliki modal usaha di rumah, serta memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga.

Ketika ditanyakan mengenai faktor yang mendorong Pak AH menjalankan peran dalam ranah domestik, ia menjelaskan:

> "Saya sama istri dulu bertemunya di Arab Saudi, kita sama-sama merantau kerja di sana. Dari dulu istri saya sudah sering merantau sebelum menikah sama saya, saya tidak pernah menyuruh istri untuk berangkat lagi. Tapi dia tetap bersikukuh meminta izin untuk bekerja lagi, walaupun saya larang tetap tidak mau. Tujuan istri saya berangkat kerja lagi di luar negeri karena dia punya cita-cita ingin menabung untuk usaha di rumah dan untuk renovasi rumah. Ya sudah, kalau istri mau bekerja, silakan, yang penting saya di sini sudah memenuhi kewajiban sebagai suami."[102]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan Ibu DP untuk kembali bekerja sebagai PMI bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih berkaitan dengan adanya aspirasi untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kondisi ekonomi yang lebih mapan. Meskipun Pak AH telah memiliki pekerjaan tetap dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, Ibu DP memiliki keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan yang dapat digunakan sebagai tabungan, modal usaha, serta rencana renovasi rumah.

Dalam kondisi tersebut, Pak AH pada akhirnya memberikan izin dan mendukung keputusan istrinya meskipun pada awalnya merasa keberatan. Dukungan tersebut menunjukkan adanya proses negosiasi dalam pembagian peran rumah tangga. Sementara Ibu DP mengambil peran lebih besar dalam ranah ekonomi melalui pekerjaan di luar negeri, Pak AH menjalankan

[102] Wawancara dengan Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

tanggung jawab domestik dan pengasuhan keluarga selama istrinya bekerja sebagai PMI. Dengan demikian, pergeseran peran dalam keluarga Pak AH menunjukkan bahwa pembagian peran suami dan istri dapat mengalami penyesuaian tidak hanya karena tuntutan ekonomi, tetapi juga karena adanya aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan keluarga.

Ketika seorang istri memutuskan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, terjadi perubahan dalam pembagian peran di dalam keluarga. Kondisi tersebut mendorong suami untuk mengambil porsi yang lebih besar dalam menjalankan tugas-tugas domestik yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh istri. Dalam menjalankan kedudukannya sebagai kepala keluarga, suami tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak.

Perubahan tersebut terlihat dari keterlibatan suami dalam berbagai aktivitas domestik, seperti menjaga kebersihan rumah, mengantar dan menjemput anak sekolah, mendampingi anak belajar, serta memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan demikian, peran suami tidak lagi terbatas pada ranah publik sebagai pencari nafkah, tetapi juga meluas ke ranah domestik yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergeseran peran dalam keluarga memerlukan kemampuan suami untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan pembagian tanggung jawab rumah tangga. Keterlibatan suami dalam menjalankan tugas domestik menjadi salah satu bentuk penyesuaian terhadap kondisi ketika istri bekerja di luar negeri. Suami yang mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara aktif dapat membantu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan anak, serta meminimalkan dampak perpisahan sementara terhadap keharmonisan dan perkembangan keluarga.[103]

[103] Sa'adah, "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur", Jurnal Humanitas, No.02 (2019), hlm. 135.

Dengan demikian beberapa ulasan hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Ekonomi

Keputusan istri untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri turut membawa perubahan terhadap pola pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Meskipun istri memberikan kontribusi melalui pengiriman pendapatan dari luar negeri, suami tetap memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan keluarga secara tepat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.

Dalam kondisi tersebut, suami tidak hanya berperan dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan anak serta perencanaan keuangan keluarga dalam jangka panjang. Pengelolaan pendapatan yang dilakukan secara bijaksana menjadi penting agar penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan istri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung kesejahteraan di masa mendatang. Dengan demikian, keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dan pembagian tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri sesuai dengan keadaan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan wawancara dengan informan mengenai tanggung jawab suami dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bapak A

Dalam menjalankan perannya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pak A tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi dan mengelola kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun sebagian pendapatan keluarga berasal dari penghasilan istrinya yang bekerja di luar negeri, pengelolaan keuangan dalam praktiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh istri.

Pak A berperan sebagai pihak yang membantu merealisasikan penggunaan dana tersebut untuk berbagai keperluan keluarga.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Pak A dalam wawancara:

> "Untuk pengelolaan gaji sepenuhnya dikelola sama istri, saya cuma jadi perantara aja kalau ada keperluan yang perlu dilakukan. Misal istri ngirim uang buat bayar sekolah anak saya, ya nanti saya bayarkan. Ngirim uang buat renovasi rumah, ya saya gunakan uang itu buat renovasi rumah. Jadi pas istri ngirim uang ke saya, saya pakainya sesuai dengan apa yang istri minta. Karena kan di sini saya juga kerja walaupun hanya serabutan, ya sedikit-sedikit juga ada pendapatan sendiri, enggak yang harus minta-minta ke istri, kecuali ada keperluan yang mendesak."[104]

2) Bapak F

Dalam menjalankan perannya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pak F tetap memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, penghasilan yang diperoleh istrinya sebagai PMI dikirimkan secara rutin kepada Pak F untuk kemudian dikelola dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Pak F dalam wawancara:

> "Untuk pengelolaan gaji istri saya kelola sendiri, setiap bulannya istri mengirimkan uang. Ya uang itu saya gunakan sebagian buat renovasi rumah, buat keperluan rumah, dan buat bayar sekolah anak. Alhamdulillah semenjak istri bekerja di luar negeri ekonomi keluarga kami sekarang jadi lebih stabil. Bahkan kami sudah bisa sedikit-sedikit menabung untuk masa depan anak-anak, terutama buat persiapan biaya masuk SMA nanti."[105]

[104] Wawancara dengan Pak A, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

[105] Wawancara dengan Pak F, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

3) Bapak YG

Dalam menjalankan perannya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pak YG tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta mengelola pendapatan yang diperoleh untuk kepentingan rumah tangga. Meskipun penghasilan istrinya sebagai PMI turut memberikan kontribusi terhadap kondisi ekonomi keluarga, Pak YG tetap berupaya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Pak YG dalam wawancara:

> "Untuk setiap bulannya istri selalu rutin ngirimkan gajinya ke saya buat bantu melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan rumah. Alhamdulillah saya sangat kebantu ketika istri bekerja, karena penghasilan saya dari bertani itu nggak tentu, kadang cukup kadang juga kurang. Saya bersyukur meskipun jauh istri tetap peduli dan memikirkan keluarga di rumah."[106]

4) Bapak AH

Dalam menjalankan perannya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pak AH tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta mengelola pendapatan yang diperoleh secara tepat. Meskipun istrinya bekerja di luar negeri dan memberikan kontribusi ekonomi melalui penghasilannya, pengelolaan pendapatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga dan rencana keuangan jangka panjang.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Pak AH dalam wawancara:

> "Awalnya semua gaji istri diberikan ke saya untuk keperluan renovasi rumah, karena waktu itu fokus kami memang buat memperbaiki rumah biar lebih nyaman. Tapi sekarang sebagian gaji istri disisihkan buat tabungan sendiri, dan sebagian lagi tetap diberikan ke saya untuk

[106] Wawancara dengan Pak YG, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

> kebutuhan keluarga sehari-hari. Rencananya setelah habis kontrak kerja, istri tak suruh pulang nggak usah berangkat lagi. Biar buka usaha di rumah dari hasil kerja di luar negeri."[107]

b. Mengurus Pekerjaan Rumah Tangga

Ketika seorang istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, terjadi perubahan dalam pembagian peran dan tanggung jawab di dalam keluarga. Keberadaan istri yang jauh dari keluarga menyebabkan suami mengambil peran yang lebih besar dalam menjalankan aktivitas domestik sekaligus tetap menjalankan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi tersebut, suami tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga terlibat secara langsung dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Tanggung jawab domestik yang dijalankan suami meliputi berbagai kegiatan, seperti menjaga kebersihan rumah, mengurus kebutuhan sehari-hari, mengantar dan menjemput anak sekolah, serta mendampingi anak dalam kegiatan belajar. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pembagian kerja antara suami dan istri sebagai akibat dari kondisi istri yang bekerja di luar negeri.

Dengan demikian, peran suami dalam keluarga pekerja migran perempuan tidak hanya terbatas pada ranah publik sebagai pencari nafkah, tetapi juga mencakup ranah domestik dan pengasuhan. Kemampuan suami dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pembagian peran menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hasil wawancara dengan informan mengenai tanggung jawab suami dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

[107] Wawancara dengan Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

1) Bapak A

Dalam menjalankan peran domestiknya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Bapak A mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga serta memastikan kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi. Tanggung jawab tersebut meliputi kegiatan membersihkan rumah, mencuci pakaian dan peralatan makan, memasak, serta berbagai pekerjaan domestik lainnya yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh istri.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak A menjelaskan bahwa sejak istrinya bekerja di luar negeri, dirinya harus mengambil alih hampir seluruh pekerjaan rumah tangga. Ia mengungkapkan:

> "Setelah istri saya bekerja di luar negeri, mau tidak mau saya harus mengambil alih semua pekerjaan rumah. Untuk awal-awal memang terasa berat, tetapi semakin lama saya semakin terbiasa. Untuk pekerjaan rumah saya lakukan sendiri karena anak yang pertama sudah memiliki rumah sendiri, sedangkan anak terakhir saya laki-laki. Walaupun anak saya sudah besar, tetap berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Pernah saya meminta anak untuk menyapu rumah, tetapi hasilnya kurang maksimal. Karena itu, saya memilih untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sendiri tanpa bantuan anak."[108]

2) Bapak F

Dalam menjalankan peran domestiknya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Bapak F turut mengambil tanggung jawab dalam mengelola pekerjaan rumah tangga dan memastikan kebutuhan sehari-hari keluarga tetap terpenuhi. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aktivitas domestik, seperti memasak, mencuci pakaian, menjaga kebersihan rumah, serta pekerjaan rumah tangga lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya,

[108] Wawancara dengan Pak A, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

Bapak F memperoleh bantuan dari anak perempuannya dalam menyelesaikan sebagian pekerjaan domestik.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak F menjelaskan bahwa pembagian tugas rumah tangga dilakukan antara dirinya dengan anak perempuan. Ia menyampaikan:

> "Kalau untuk mengurus pekerjaan rumah, alhamdulillah saya banyak terbantu oleh anak perempuan saya. Untuk pembagian tugas sehari-hari, saya bertugas memasak dan mencuci pakaian, sedangkan untuk membersihkan rumah hampir setiap hari dibantu oleh anak perempuan saya. Sebelum ibunya bekerja di luar negeri, sejak kecil anak memang sudah diajari untuk membantu pekerjaan rumah. Jadi, ketika istri pergi bekerja dan saya harus mengambil alih tugas rumah tangga, saya tidak merasa terlalu keberatan karena banyak terbantu oleh anak saya."[109]

3) Bapak YG

Dalam menjalankan peran domestiknya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Bapak YG mengalami perubahan dalam pembagian tugas rumah tangga setelah istrinya bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut menyebabkan Bapak YG harus mengambil alih sebagian besar pekerjaan domestik yang sebelumnya dilakukan oleh istrinya. Tanggung jawab tersebut meliputi mengurus rumah, memasak, mencuci pakaian, merawat anak, serta berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak YG menjelaskan bahwa keberangkatan istrinya sebagai PMI memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal pembagian pekerjaan domestik. Ia menyampaikan:

> "Sejak istri bekerja sebagai PMI, saya harus menggantikan perannya dalam mengurus rumah tangga dan anak, selain tetap bekerja di sawah. Awalnya saya kewalahan, sehingga sering meminta bantuan ibu untuk memasak dan mencuci pakaian. Meskipun pekerjaan

[109] Wawancara dengan Pak F, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

> rumah cukup berat, terutama karena memiliki anak kecil, saya tetap berusaha menjalankan tanggung jawab tersebut semampu saya demi keluarga."[110]

4) Bapak AH

Dalam menjalankan peran domestiknya sebagai suami dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Bapak AH mengambil tanggung jawab dalam mengelola berbagai pekerjaan rumah tangga selama istrinya bekerja di luar negeri. Tanggung jawab tersebut mencakup kegiatan membersihkan rumah, mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, memasak, serta memenuhi berbagai kebutuhan domestik lainnya. Kondisi tersebut tidak menjadi beban yang berarti bagi Bapak AH karena sebelumnya ia telah memiliki pengalaman hidup di perantauan sehingga telah terbiasa menjalankan berbagai aktivitas secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak AH menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab domestik yang harus dijalankan setelah istrinya bekerja sebagai PMI. Ia menyampaikan:

> "Saya tidak merasa terbebani mengurus rumah tangga karena sudah terbiasa hidup merantau. Sejak istri bekerja di luar negeri, saya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Namun, untuk memasak, saya dibantu ibu karena makanan yang saya masak sering tidak habis. Selain memasak, pekerjaan rumah tangga lainnya tetap saya kerjakan sendiri."[111]

c. Mengurus Anak

Ketika istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus dan memenuhi berbagai kebutuhan anak. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek

[110] Wawancara dengan Pak YG, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

[111] Wawancara dengan Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan nilai moral dan keagamaan anak. Kondisi tersebut menuntut suami untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari anak selama istri bekerja di luar negeri.

Dalam aspek jasmani, suami bertanggung jawab memastikan anak memperoleh kebutuhan dasar yang memadai, seperti makanan dan minuman yang cukup, pakaian yang layak, serta perhatian terhadap kesehatan dan kenyamanan anak. Suami juga perlu menjalankan berbagai aktivitas pengasuhan sehari-hari, seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, menemani aktivitas anak, serta memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan usia dan kondisi anak.

Selain pemenuhan kebutuhan fisik, suami juga memiliki peran dalam aspek rohani dan pendidikan anak. Dalam hal ini, suami turut memberikan bimbingan, mengajarkan nilai-nilai moral dan keagamaan, serta memberikan arahan agar anak memiliki perilaku yang baik. Sementara dalam bidang pendidikan, keterlibatan suami dapat dilakukan melalui pendampingan belajar, pemantauan kegiatan sekolah, serta memberikan motivasi kepada anak agar tetap memiliki semangat dalam menempuh pendidikan. Dengan demikian, keberadaan istri yang bekerja sebagai PMI menyebabkan suami tidak hanya menjalankan peran dalam ranah ekonomi, tetapi juga mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk penyesuaian terhadap kondisi keluarga sekaligus upaya untuk memastikan kebutuhan fisik, emosional, moral, dan pendidikan anak tetap terpenuhi meskipun ibu berada jauh dari keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan wawancara dengan informan mengenai peran dan tanggung jawab suami dalam mengurus serta memelihara anak selama istri bekerja sebagai PMI. Hasil wawancara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bapak A

Dalam menjalankan perannya sebagai suami, Bapak A memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan memenuhi berbagai kebutuhan

anak selama istrinya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari anak, seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, memberikan pendampingan ketika belajar di rumah, memberikan perhatian, serta memastikan anak memperoleh pengasuhan dan kasih sayang yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak A menjelaskan bahwa menjalankan tanggung jawab dalam mengasuh anak bukanlah hal yang mudah, terutama dalam mengawasi pergaulan anak laki-lakinya. Ia menyampaikan:

> "Dalam hal mengurus anak, saya rasa itu ngga mudah. Terutama soal ngawasin anak saya yang laki-laki, soalnya untuk pergaulan anak jaman sekarang agak mengkhawatirkan. Untuk pergaulan tetap saya pantau, tapi jujur tidak mudah karena waktu anak lebih banyak dihabiskan diluar rumah. Dalam hal pendidikan saya juga agak kesulitan karena latar belakang pendidikan saya terbatas, jadi nggak terlalu bisa bantu dia belajar, tapi sebisa mungkin saya arahkan dia buat belajar sendiri untuk setiap harinya."[112]

2) Bapak F

Dalam menjalankan perannya sebagai suami, Bapak F memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan memenuhi berbagai kebutuhan anak selama istrinya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui keterlibatan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari anak, seperti mengantar dan menjemput anak ke sekolah, mendampingi proses belajar di rumah, memberikan perhatian, serta memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak F menyampaikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari tidak terdapat kendala

[112] Wawancara dengan Pak A, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

yang berarti. Meskipun memiliki keterbatasan dalam memberikan pendampingan akademik, Bapak F tetap berusaha terlibat dalam proses pendidikan anak dengan mendampingi mereka belajar setiap malam. Ia menyampaikan:

> "Dalam mengurus anak, saya tidak mengalami kendala berarti. Saya berusaha mendampingi anak belajar setiap malam, mendukung prestasi mereka, serta mengantar jemput ke sekolah. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika ada kegiatan sekolah yang mengharuskan kehadiran orang tua, terutama jika berbenturan dengan pekerjaan. Namun, saya tetap berusaha hadir jika memungkinkan."[113]

3) Bapak YG

Dalam menjalankan perannya sebagai suami, Bapak YG memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak selama istrinya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Tanggung jawab tersebut meliputi pendampingan anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, memastikan kebutuhan anak terpenuhi, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta mendampingi anak dalam kegiatan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak YG menyampaikan bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan setelah istrinya bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh usia anak yang masih kecil dan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dirinya. Ia menyampaikan:

> "Sejak istri bekerja di luar negeri, saya merasa kewalahan mengurus anak yang masih kecil dan sangat bergantung kepada saya. Anak bahkan pernah tidak mau sekolah selama sebulan karena saya tinggal bekerja di sawah. Kondisi ini juga membatasi keterlibatan saya dalam kegiatan sosial di kampung. Meskipun berat, saya tetap menjalankan tanggung jawab tersebut demi keluarga,

[113] Wawancara dengan Pak F, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 26 Juli 2026

> karena istri berjuang di luar negeri dan saya berjuang di rumah bersama anak."[114]

4) Bapak AH

Dalam menjalankan perannya sebagai suami, Bapak AH memiliki tanggung jawab dalam mengasuh, mendampingi, dan memenuhi berbagai kebutuhan anak selama istrinya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari anak, seperti mengantar anak ke sekolah, memberikan perhatian, mendampingi proses pendidikan, serta memastikan kebutuhan pengasuhan anak tetap terpenuhi meskipun waktu yang dimiliki terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak AH menjelaskan bahwa dirinya tetap berusaha menjaga kedekatan dengan anak-anak meskipun memiliki keterbatasan waktu karena tuntutan pekerjaan. Ia menyampaikan:

> "Saya selalu berusaha untuk tetap dekat dengan anak-anak, walaupun waktu saya terbatas. Soalnya saya sering dinas ke luar kota dan baru bisa pulang malam hari. Untungnya saya dibantu sama orangtua yang rumahnya dekat. Biasanya sebelum berangkat kerja saya selalu sempatin buat ngantar anak-anak ke sekolah dan nanti yang jemput sekolah mbah e. Anak-anak saya masukan bimbel, biar ada yang bantu dan ngarahin mereka belajar. Karena emang saya sering nggak ada waktu buat nemenin belajar."[115]

d. Pengambilan Keputusan

Berikut ini adalah beberapa ulasan wawancara bersama informan terkait bagaimana menghadapi masalah dan pengambilan sebuah keputusan, deskripsinya sebagai berikut :

[114] Wawancara dengan Pak YG, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

[115] Wawancara dengan Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

1) Bapak A

Dalam kehidupan rumah tangga, munculnya berbagai permasalahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika suami dan istri berada dalam jarak yang berjauhan karena istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik serta keterbukaan antara suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan dan menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak A menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya selalu dibicarakan bersama dengan istrinya. Keduanya berusaha melakukan musyawarah dengan saling menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan pemikiran masing-masing. Bapak A menyampaikan:

> "Kalau ada masalah biasanya selalu diomongin bareng-bareng mbak, saya sama istri. Ya rembukan gitulah, tukar pendapat, pikiran. Kalau masalah ambil keputusan lebih sering saya yang ngikut istri. Kalau nggak ada keputusan yang pas ya introspeksi diri dulu baru dicari lagi jalan tengahnya."[116]

Dengan demikian, pola pengambilan keputusan dalam keluarga Bapak A menunjukkan adanya hubungan yang bersifat komunikatif dan partisipatif antara suami dan istri. Keputusan rumah tangga tidak ditentukan berdasarkan kedudukan salah satu pihak semata, tetapi melalui proses pertukaran pendapat dan musyawarah. Dalam konteks ini, Bapak A tidak mempermasalahkan ketika keputusan yang diambil lebih banyak mengikuti pertimbangan istrinya. Hal tersebut memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam pembagian peran dan kewenangan dalam keluarga ketika istri bekerja sebagai PMI di luar negeri.

[116] Wawancara dengan Pak A, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 05 Agustus 2026

2) Bapak F

Dalam kehidupan rumah tangga, munculnya permasalahan merupakan hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika suami dan istri berada dalam jarak yang berjauhan karena istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Oleh karena itu, komunikasi dan musyawarah menjadi hal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak F menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang muncul dalam keluarganya terlebih dahulu dibicarakan bersama dengan istrinya. Keduanya melakukan perundingan dan musyawarah untuk mempertimbangkan penyelesaian yang dianggap paling tepat. Bapak F menyampaikan:

> "Masalah itu ya pasti ada ya mbak, mesti saya sama istri rundingan dulu rembukan. Kalau ambil keputusan seringan saya yang ngikut istri."[117]

Dengan demikian, pola pengambilan keputusan dalam keluarga Bapak F menunjukkan adanya hubungan yang komunikatif dan partisipatif antara suami dan istri. Proses penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah, sedangkan dalam menentukan keputusan Bapak F cenderung mengikuti pertimbangan istrinya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya fleksibilitas pembagian peran dan kewenangan dalam keluarga ketika istri bekerja sebagai PMI di luar negeri. Dalam perspektif gender, keadaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak selalu dimaknai sebagai pihak yang memiliki kewenangan mutlak dalam setiap pengambilan keputusan, melainkan dapat dilaksanakan melalui kerja sama, komunikasi, dan kesepakatan antara suami dan istri.

[117] Wawancara dengan Pak F, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 05 Agustus 2026

3) Bapak YG

Dalam kehidupan rumah tangga, adanya permasalahan merupakan hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika suami dan istri berada dalam jarak yang berjauhan karena istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Oleh karena itu, komunikasi dan musyawarah menjadi bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan serta menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak YG menjelaskan bahwa ketika menghadapi suatu permasalahan, dirinya bersama istri terlebih dahulu melakukan pembicaraan dan musyawarah untuk mencari solusi yang dianggap tepat. Keduanya berusaha mempertimbangkan permasalahan secara bersama-sama dengan memikirkan jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Bapak YG menyampaikan:

> "Waktu ada masalah saya sama istri pasti rembukan bareng mbak, mikir bareng jalan keluarnya gimana. Kalau soal memutuskan lebih seringan istri yang menentukan, saya iya-iya aja dan sama-sama legowo."[118]

Dengan demikian, pola pengambilan keputusan dalam keluarga Bapak YG menunjukkan adanya komunikasi, musyawarah, dan penerimaan antara suami dan istri. Istri memiliki peran yang cukup dominan dalam menentukan keputusan, sedangkan Bapak YG menunjukkan sikap terbuka dengan menerima keputusan tersebut. Dalam perspektif gender, kondisi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembagian kewenangan rumah tangga, di mana pengambilan keputusan tidak selalu didominasi oleh suami, tetapi dapat dilakukan berdasarkan komunikasi, kesepakatan, dan kondisi masing-masing pasangan.

[118] Wawancara dengan Pak YG, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

4) Bapak AH

Dalam kehidupan rumah tangga, munculnya berbagai permasalahan merupakan hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika suami dan istri berada dalam jarak yang berjauhan karena istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Oleh karena itu, komunikasi dan musyawarah menjadi bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan serta menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak AH menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang muncul dalam keluarganya terlebih dahulu dibicarakan dan dimusyawarahkan bersama dengan istrinya. Keduanya berupaya mencari solusi yang dianggap paling baik dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing maupun kepentingan keluarga secara keseluruhan. Bapak AH menyampaikan:

> "Pas ada masalah, mesti musyawarah bareng-bareng dulu mbak, ambil jalan yang terbaik gimana. Kalau soal memutuskan saya sama istri sama-sama ambil tengahnya, ndak ikut saya juga ndak ikut istri, dan ya sama-sama nerima mbak."[119]

Dengan demikian, pola pengambilan keputusan dalam keluarga Bapak AH menunjukkan adanya komunikasi, musyawarah, keseimbangan, dan kesediaan untuk saling menerima antara suami dan istri. Berbeda dengan beberapa informan yang cenderung mengikuti keputusan istri, Bapak AH dan istrinya lebih memilih untuk menentukan keputusan melalui jalan tengah. Dalam perspektif gender, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dalam rumah tangga dapat dibangun melalui relasi yang lebih partisipatif dan setara, sehingga kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak selalu

[119] Wawancara dengan Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 06 Agustus 2026

diwujudkan dalam bentuk dominasi pengambilan keputusan, melainkan melalui kerja sama dan kesepakatan bersama.

BAB IV
ANALISIS PERGESERAN PERAN SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI DESA KALIBALIK KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF GENDER

A. Pergeseran Peran Suami sebagai Kepala Keluarga pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Desa Kalibalik Perspektif Gender

Berdasarkan hasil penelitian, pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik terjadi karena adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga setelah istri memutuskan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam kondisi tersebut, istri tidak hanya menjalankan peran domestik sebagaimana konstruksi peran perempuan yang selama ini berkembang di masyarakat, tetapi juga mengambil peran dalam ranah ekonomi dengan menjadi salah satu pencari nafkah utama keluarga. Sementara itu, suami yang sebelumnya lebih dominan menjalankan peran publik sebagai pencari nafkah kemudian mengambil porsi yang lebih besar dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Kondisi tersebut terlihat pada keempat keluarga informan, meskipun bentuk dan tingkat pergeseran perannya berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami menjalankan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, mengantar dan menjemput anak sekolah, serta tetap bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Jika dikaitkan dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, keadaan tersebut menunjukkan bahwa peran suami sebagai kepala keluarga pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui kebiasaan, nilai, norma, dan proses sosialisasi dalam masyarakat.[120] Bab II menjelaskan bahwa dalam kajian gender, perbedaan peran laki-laki dan perempuan bukan semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin biologis, tetapi dibentuk melalui

[120] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1991), hlm. 13–18.

konstruksi sosial dan budaya. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan telah dilembagakan dan dilegitimasi oleh nilai budaya maupun keagamaan. Namun, karena peran tersebut merupakan konstruksi sosial, maka ia dapat mengalami perubahan ketika kondisi sosial dan ekonomi keluarga berubah.

Di Desa Kalibalik, ketika istri bekerja di luar negeri dan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, konstruksi bahwa suami hanya berperan di ranah publik tidak lagi dapat dipertahankan secara utuh. Suami kemudian menjalankan aktivitas yang sebelumnya lebih sering dilekatkan kepada perempuan, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Dengan demikian, pergeseran tersebut menunjukkan bahwa peran gender bersifat dinamis dan dapat dinegosiasikan kembali sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Pergeseran tersebut juga dapat dilihat melalui teori fungsionalisme struktural. Parsons dan Bales menjelaskan adanya pembagian peran instrumental dan ekspresif dalam keluarga, di mana suami secara tradisional menjalankan fungsi instrumental berupa pencarian nafkah, sedangkan istri menjalankan fungsi ekspresif berupa pengasuhan dan perawatan keluarga.[121] Namun, hasil penelitian di Desa Kalibalik menunjukkan bahwa ketika istri menjadi PMI, pembagian tersebut mengalami penataan ulang. Suami tetap menjalankan fungsi instrumental melalui pekerjaannya sebagai pekerja serabutan, petani, maupun satpam, tetapi pada saat yang sama juga mengambil sebagian fungsi ekspresif yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bab II bahwa ketika istri menjadi sumber nafkah utama, peran instrumental dapat berpindah atau terbagi, sementara fungsi ekspresif yang ditinggalkan oleh istri harus diisi oleh suami atau anggota keluarga lainnya.

Pergeseran tersebut tampak jelas pada Pak A yang mengambil alih hampir seluruh pekerjaan rumah tangga setelah istrinya bekerja di luar negeri. Ia melakukan pekerjaan seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian dan

[121] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121–122.

peralatan makan, memasak, serta pekerjaan domestik lainnya. Pada Pak YG, perubahan peran bahkan menjadi lebih kompleks karena ia harus mengasuh anak yang masih kecil, sementara pada saat yang sama tetap bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut menyebabkan dirinya merasa kewalahan dan mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan sosial di kampung.

Sementara itu, Pak AH menjalankan pengasuhan anak dengan mengantar anak ke sekolah, memberikan perhatian terhadap pendidikan, dan memanfaatkan bantuan orang tua ketika dirinya harus bekerja di luar kota. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga melakukan adaptasi terhadap perubahan situasi, sebagaimana prinsip AGIL dalam fungsionalisme struktural, agar fungsi keluarga tetap berjalan meskipun pembagian peran berdasarkan gender mengalami perubahan.

Selanjutnya, teori pertukaran sosial memberikan penjelasan bahwa pergeseran peran tersebut bukan berarti terjadi penghapusan peran suami, tetapi merupakan bentuk pertukaran sumber daya antara suami dan istri. Istri memberikan sumber daya ekonomi berupa pendapatan atau remitansi dari luar negeri, sedangkan suami memberikan sumber daya berupa tenaga, waktu, dan keterlibatan dalam pekerjaan domestik serta pengasuhan anak.[122] Bab II menjelaskan bahwa dalam rumah tangga pekerja migran perempuan, perubahan kontribusi ekonomi istri dapat mengubah keseimbangan pertukaran dan posisi tawar antara suami dan istri. Hal ini terlihat, misalnya, dalam keluarga Pak AH ketika pendapatan istri pada awalnya dikelola untuk renovasi rumah dan kemudian sebagian digunakan untuk kebutuhan keluarga serta sebagian lainnya ditabung untuk rencana usaha. Dengan demikian, pergeseran peran suami tidak dapat dipahami hanya sebagai "pengambilalihan pekerjaan perempuan", tetapi sebagai hasil penyesuaian dan pertukaran kontribusi antara suami dan istri demi mencapai tujuan bersama.

Dari perspektif maskulinitas hegemonial, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan terhadap pemaknaan maskulinitas suami. Dalam konstruksi

[122] Richard M. Emerson, "Power-Dependence Relations," *American Sociological Review* 27, no. 1 (1962): 31–32.

maskulinitas hegemonial, kemampuan laki-laki dalam mencari nafkah menjadi salah satu penanda penting kelaki-lakian dan posisi dominan laki-laki dalam keluarga. Namun, ketika istri menjadi pencari nafkah utama, posisi tersebut mengalami tantangan. Suami kemudian harus menegosiasikan kembali identitasnya, bukan dengan meninggalkan status sebagai kepala keluarga, melainkan dengan menerima bentuk maskulinitas yang lebih fleksibel melalui keterlibatan dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan. Bab II menegaskan bahwa maskulinitas hegemonial bukan karakter yang tetap, melainkan pola praktik yang dapat berubah dan dinegosiasikan sesuai konteks. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Pak F dan Pak YG yang tetap bekerja untuk memperoleh penghasilan, tetapi pada saat yang sama menerima keputusan istri untuk bekerja di luar negeri dan melakukan penyesuaian terhadap pembagian tugas keluarga.

Dengan demikian, pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga di Desa Kalibalik tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya kedudukan suami sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai perubahan cara suami menjalankan kedudukan tersebut. Kepala keluarga tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pihak yang menjadi satu-satunya pencari nafkah atau pihak yang memegang seluruh kewenangan keluarga. Dalam keluarga pekerja migran perempuan, kedudukan tersebut dijalankan melalui pembagian peran yang lebih fleksibel, kerja sama, pengasuhan, pengelolaan ekonomi, dan pengambilan keputusan bersama. Bahkan dalam beberapa keluarga, keputusan mengenai persoalan rumah tangga dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, dan suami dapat mengikuti pertimbangan istri.

B. Tanggung Jawab Suami pada Keluarga Pekerja Migran di Desa Kalibalik Perspektif Gender

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun istri bekerja sebagai PMI dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi keluarga, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga tidak hilang. Justru, kondisi tersebut menyebabkan tanggung jawab suami mengalami perluasan. Suami tetap bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, tetapi juga mengambil tanggung jawab domestik, pengasuhan anak, serta keterlibatan dalam pengambilan

keputusan keluarga. Dengan demikian, tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja migran perempuan bersifat multidimensional dan tidak hanya dapat diukur berdasarkan siapa yang menghasilkan pendapatan terbesar.

Dalam aspek tanggung jawab ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa suami tetap berusaha menjalankan fungsi ekonominya meskipun sebagian pendapatan keluarga berasal dari penghasilan istri sebagai PMI. Pak F, misalnya, tetap bekerja sebagai pekerja serabutan dan tidak sepenuhnya menggantungkan kebutuhan keluarga pada penghasilan istrinya. Begitu pula Pak A yang tetap memiliki pendapatan dari pekerjaan serabutan, sementara penghasilan istrinya digunakan untuk kebutuhan yang telah direncanakan. Dalam keluarga Pak A, suami berperan sebagai pihak yang merealisasikan penggunaan uang yang dikirimkan istrinya untuk membayar kebutuhan sekolah anak dan renovasi rumah. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak menghapus tanggung jawab suami, melainkan menciptakan pola pembagian tanggung jawab ekonomi yang lebih fleksibel. Hal tersebut dapat dianalisis melalui teori pertukaran sosial, karena terjadi pembagian sumber daya antara suami dan istri. Istri memberikan sumber daya ekonomi melalui pendapatan dari luar negeri, sedangkan suami tetap memberikan kontribusi ekonomi melalui pekerjaannya serta mengelola penggunaan pendapatan keluarga. Bab III secara jelas menunjukkan bahwa suami tetap memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan pendapatan keluarga bagi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan demikian, ukuran tanggung jawab suami tidak hanya terletak pada besarnya pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga pada keterlibatannya dalam memastikan sumber daya keluarga digunakan untuk kepentingan keluarga.

Dalam aspek tanggung jawab domestik, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Ketika istri berada di luar negeri, suami mengambil alih berbagai pekerjaan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh istri. Pekerjaan tersebut mencakup membersihkan rumah, mencuci, memasak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Jika dikaitkan dengan perspektif gender, kondisi ini memperlihatkan bahwa pekerjaan

domestik tidak bersifat kodrati sebagai pekerjaan perempuan. Pekerjaan domestik merupakan peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, praktik yang terjadi pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik memperlihatkan adanya pembongkaran terhadap pembagian kerja yang secara tradisional mengaitkan laki-laki dengan ranah publik dan perempuan dengan ranah domestik.

Tanggung jawab suami juga terlihat dalam pengasuhan anak. Ketika istri berada di luar negeri, suami menjadi pihak yang harus memastikan kebutuhan pengasuhan anak tetap terpenuhi. Pada Pak YG, misalnya, anak yang masih kecil sangat bergantung kepadanya sehingga ia mengalami kesulitan membagi waktu antara bekerja di sawah dan mengasuh anak. Bahkan kondisi tersebut sempat menyebabkan anak tidak bersekolah selama satu bulan karena Pak YG harus bekerja. Sementara itu, Pak AH berusaha tetap dekat dengan anak-anaknya meskipun memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan di luar kota. Ia mengantar anak ke sekolah sebelum bekerja, sedangkan penjemputan dibantu oleh orang tua, dan pendidikan anak dibantu melalui bimbingan belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dijalankan oleh suami ketika situasi keluarga menuntut demikian.

Jika dikaitkan dengan fungsionalisme struktural, tanggung jawab tersebut merupakan bentuk adaptasi keluarga untuk mempertahankan keberlangsungan sistem keluarga. Ketika istri tidak berada di rumah, fungsi domestik dan pengasuhan yang sebelumnya dijalankan oleh istri harus dialihkan kepada suami atau anggota keluarga lain. Dalam kasus Pak AH, misalnya, keterbatasan waktu suami diatasi dengan melibatkan kakek dan nenek dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, pembagian peran tidak selalu berlangsung antara dua orang saja, tetapi dapat melibatkan anggota keluarga besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga melakukan penyesuaian terhadap kondisi migrasi agar fungsi pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak tetap berjalan.

Sementara itu, dalam aspek pengambilan keputusan, tanggung jawab suami tidak selalu diwujudkan melalui dominasi atau kewenangan mutlak. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Pada keluarga Pak F dan Pak YG, misalnya, permasalahan dibicarakan bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Bahkan dalam menentukan keputusan tertentu, suami cenderung mengikuti pertimbangan istrinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola kekuasaan dalam keluarga. Dalam perspektif gender, status kepala keluarga tidak harus dimaknai sebagai kekuasaan mutlak suami, tetapi dapat diwujudkan melalui tanggung jawab, komunikasi, kerja sama, dan kemampuan membangun kesepakatan.

Hal tersebut sesuai dengan teori konstruksi sosial, karena pemaknaan terhadap "kepala keluarga" mengalami perubahan berdasarkan pengalaman sosial yang dihadapi keluarga. Bab II menjelaskan bahwa peran yang telah dilembagakan melalui kebiasaan dan norma sosial dapat dinegosiasikan kembali ketika kondisi sosial beruba. Dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan, suami tetap mempertahankan identitas sebagai kepala keluarga, tetapi cara menjalankan identitas tersebut tidak lagi hanya melalui pencarian nafkah dan pengambilan keputusan. Tanggung jawab tersebut juga diwujudkan melalui pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, dan komunikasi dengan istri.

Selanjutnya, berdasarkan teori maskulinitas hegemonial, tanggung jawab domestik yang dilakukan oleh suami menunjukkan adanya negosiasi terhadap konsep maskulinitas tradisional.[123] Pekerjaan memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak sebelumnya lebih sering dipandang sebagai pekerjaan perempuan. Namun, ketika kondisi keluarga mengharuskan istri bekerja di luar negeri, suami menjalankan pekerjaan tersebut tanpa kehilangan kedudukannya sebagai suami dan kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa maskulinitas dalam keluarga pekerja migran di Desa

[123] R. W. Connell, *Masculinities*, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 76–88.

Kalibalik mengalami proses adaptasi. Suami tidak harus membuktikan maskulinitasnya hanya melalui kemampuan menjadi pencari nafkah utama, tetapi juga melalui kemampuannya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Dengan demikian, tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik mengalami perluasan, bukan pengurangan. Suami tetap menjalankan tanggung jawab ekonomi, tetapi sekaligus menjalankan pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perspektif gender memungkinkan tanggung jawab keluarga dipahami sebagai tanggung jawab yang dapat dibagi dan dinegosiasikan berdasarkan kondisi masing-masing keluarga. Dengan kata lain, keberadaan istri sebagai pencari nafkah utama tidak secara otomatis menghilangkan posisi dan tanggung jawab suami, tetapi mengubah cara tanggung jawab tersebut dijalankan. Temuan ini sejalan dengan kerangka Bab II yang menempatkan pergeseran peran sebagai proses perubahan makna, penataan fungsi keluarga, pertukaran sumber daya, serta negosiasi identitas dan kekuasaan gender.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada "Pergeseran Peran Suami Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Pada Pekerja Migran Perempuan Di Desa Kalibalik, Kabupaten Batang)" dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pergeseran peran suami sebagai kepala keluarga terjadi karena perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga setelah istri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Pada keluarga Pak A, Pak F, dan Pak YG, keputusan istri bekerja di luar negeri didorong oleh tekanan ekonomi, yaitu usaha yang bangkrut, pemutusan hubungan kerja, serta tanggungan utang dan kebutuhan pendidikan anak. Pada keluarga Pak AH, keputusan tersebut lebih didorong oleh keinginan istri untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, menabung, dan menyiapkan modal usaha. Setelah istri menjadi salah satu pencari nafkah utama, suami tetap bekerja sebagai pekerja serabutan, petani, atau satpam, tetapi sekaligus mengambil porsi yang lebih besar dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Bentuk dan tingkat pergeseran tersebut berbeda pada setiap keluarga.

Dalam perspektif gender, pergeseran tersebut dapat dipahami melalui empat teori yang digunakan. Menurut teori konstruksi sosial, peran suami sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah ketika kondisi keluarga berubah. Menurut teori fungsionalisme struktural, pembagian peran instrumental dan ekspresif dalam keluarga mengalami penataan ulang sebagai bentuk adaptasi agar fungsi keluarga tetap berjalan, termasuk dengan melibatkan anggota keluarga besar. Menurut teori pertukaran sosial, pergeseran tersebut merupakan pertukaran sumber daya, yaitu istri memberikan sumber daya ekonomi dari luar negeri, sedangkan suami memberikan tenaga, waktu, dan keterlibatan dalam pekerjaan domestik serta pengasuhan. Menurut teori maskulinitas hegemonial, suami menegosiasikan kembali identitasnya dengan menerima maskulinitas

yang lebih fleksibel. Dengan demikian, pergeseran ini tidakberarti hilangnya kedudukan suami sebagai kepala keluarga, melainkan perubahan cara suami menjalankan kedudukan tersebut.

Kedua, tanggung jawab suami pada keluarga pekerja migran perempuan di Desa Kalibalik tidak hilang, tetapi mengalami perluasan dan bersifat multidimensional. Dalam aspek ekonomi, suami tetap bekerja dan tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri, serta ikut mengalokasikan pendapatan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, renovasi rumah, dan tabungan. Dalam aspek domestik, suami memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, sehingga menunjukkan bahwa pekerjaan domestik bukan pekerjaan yang bersifat kodrati bagi perempuan. Dalam aspek pengasuhan, suami mengantar anak sekolah, mendampingi pendidikan anak, dan memanfaatkan bantuan keluarga besar ketika waktunya terbatas. Dalam aspek pengambilan keputusan, suami dan istri cenderung menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah, bahkan suami dapat mengikuti pertimbangan istri. Perluasan tanggung jawab tersebut juga membawa beban ganda bagi suami. Beban tersebut tampak pada Pak YG yang kesulitan membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak yang masih kecil, sehingga anaknya sempat tidak bersekolah selama satu bulan dan keterlibatan sosialnya di kampung berkurang. Berdasarkan perspektif gender, status kepala keluarga pada keluarga pekerja migran Perempuan di Desa Kalibalik tidak lagi dimaknai sebagai kekuasaan mutlak suami atau satu- satunya pencari nafkah, tetapi diwujudkan melalui tanggung jawab, kerja sama, komunikasi, dan kesepakatan bersama. Perlu dicatat bahwa kesimpulan ini bersumber dari empat keluarga informan yang dipilih secara purposive, sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh keluarga pekerja migran perempuan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kalibalik

Pemerintah desa diharapkan mendata keluarga pekerja migran perempuan secara berkala dan menyediakan pendampingan bagi suami yang menjalankan peran ganda, misalnya melalui penyuluhan atau kelas pengasuhan dan kesetaraan gender. Pemerintah desa juga diharapkan memfasilitasi pelatihan pengelolaan keuangan dan usaha produktif agar penghasilan istri dari luar negeri dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta menyosialisasikan pelindungan pekerja migran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

2. Bagi Keluarga Pekerja Migran Perempuan

Suami dan istri diharapkan menjaga komunikasi dan musyawarah dalam pembagian peran, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan, termasuk selama istri berada di luar negeri. Keluarga juga diharapkan memperhatikan kebutuhan pengasuhan dan pendidikan anak, antara lain dengan melibatkan keluarga besar agar suami tidak menanggung beban seorang diri.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan tidak menstigmatisasi suami yang mengerjakan pekerjaan domestik dan mengasuh anak, serta tidak memandang istri yang bekerja sebagai PMI secara negatif. Masyarakat juga diharapkan menguatkan tradisi saling membantu antarwarga, khususnya bagi suami yang kewalahan karena beban ganda, agar keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial kampung tetap terjaga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas jumlah dan variasi informan, termasuk istri sebagai PMI, anak, dan tokoh masyarakat, agar gambaran yang diperoleh lebih utuh. Kajian lanjutan juga dapat meneliti dampak migrasi istri terhadap pendidikan dan perkembangan anak, atau

meninjau kewajiban nafkah suami dalam hukum keluarga Islam ketika istri menjadi pencari nafkah utama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*.

Al-Qur'an al-Karim.

Muslim. *Shahih Muslim*.

B. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Astuti, D. *Kajian Gender dalam Perspektif Antropologi Kasus-kasus di Indonesia*. Meraki Pustaka, 2026.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books, 1991.

Blau, Peter M. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley & Sons, 1964.

Connell, R. W. *Masculinities*. 2nd ed. Berkeley: University of California Press, 2005.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Homans, George C. *Social Behavior: Its Elementary Forms*. Rev. ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.

Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. Enlarged ed. New York: Free Press, 1968.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Moser, Caroline O. N. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge, 1993.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Parsons, Talcott, dan Robert F. Bales. *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe, IL: Free Press, 1955.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, 1990.

Subagyo, D. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sukmana, Oman, dkk. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Zulkifli, Zulki. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

C. Jurnal dan Artikel

Afriliani, Ajeng Teni Nur, Vina Adriany, dan Hani Yulindrasari. "Peran Ayah dalam Pengasuhan: Studi pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP) di Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 2 (2021): 164–176.

Connell, R. W., dan James W. Messerschmidt. "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept." *Gender & Society* 19, no. 6 (2005): 829–859.

Elliott, Karla. "Caring Masculinities: Theorizing an Emerging Concept." *Men and Masculinities* 19, no. 3 (2016): 240–259.

Emerson, Richard M. "Power-Dependence Relations." *American Sociological Review* 27, no. 1 (1962): 31–41.

Homans, George C. "Social Behavior as Exchange." *American Journal of Sociology* 63, no. 6 (1958): 597–606.

Kurniawan, Novian Candra, dkk. “Pemanfaatan Remitansi oleh Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2022): 729–734. https://doi.org/10.17977/um063v2i8p729-734.

Kusumadhani, Juniar Azzahra. “Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Perspektif Hukum Perkawinan.” *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* 2 (2025): 497–514.

Kutanegara, Pande Made. “Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa.” *Populasi* 13, no. 2 (2002). https://doi.org/10.22146/jp.11827.

Muryanti. “Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan.” *Sosiologi Reflektif* 9, no. 1 (2014).

Nainggolan, Togiaratua. “Gender dan Keluarga Migran di Indonesia.” *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13, no. 3 (2017): 39–50.

Najieh, Muhammad Fauzan, Chepi Ali Firman Zakaria, dan Dini Dewi Heniarti. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 295–311.

Pound, Roscoe. “Law in Books and Law in Action.” *American Law Review* 44 (1910): 12–36.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

Rosiana, Emy, Herien Puspitawati, dan Diah Krisnatuti. “Women’s Economic Contribution, Family Interaction, Social Support, and Family Welfare of Women Migrant Workers.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): 95–109.

Sa’adah. “Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur.” *Jurnal Humanitas*, no. 2 (2019).

Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023).

West, Candace, dan Don H. Zimmerman. “Doing Gender.” *Gender & Society* 1, no. 2 (1987): 125–151.

Wijaya, Nur Hafiz. “Transformasi Peran Ekonomi Istri Pekerja WFH dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga: Analisis Hukum Keluarga Islam di Kota Bogor.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 8, no. 2 (2026): 285–306.

Zuhriyah, Lailatuzz, Saiful Mustofa, dan Ghinanjar Ahmad Syamsudin. “Potret Pergeseran Relasi Gender dan Dampaknya bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 1 (2020): 41–64.

D. Skripsi

Rahman, Adhi Prasojo. “Laki-laki dalam Keluarga Pekerja Migran Perempuan: Studi Kasus Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2025.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

F. Dokumen dan Sumber Online

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. *Kabupaten Batang dalam Angka 2024*. Batang: BPS Kabupaten Batang, 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. *Kecamatan Banyuputih dalam Angka 2024*. Batang: BPS Kabupaten Batang, 2024. https://web-api.bps.go.id/. Diakses 1 September 2026.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “SD Negeri Kalibalik 01” (NPSN 20323195). https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/chome/profil/40182c58-2df5-e011-9a9f-75eb91ad50d8. Diakses 1 September 2026.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “SD Negeri Kalibalik 02” (NPSN 20337621). https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/d0862c58-2df5-e011-85f8-a162982f8266. Diakses 1 September 2026.

"Desa Kalibalik – Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang – Jawa Tengah." https://dskalibalik.wordpress.com/. Diakses 1 September 2026.

"Kecamatan Banyuputih." http://sebardunia.blogspot.com/2015/01/kecamatan-banyuputih.html. Diakses 1 September 2026.

"Kondisi Sarana Prasarana Lainnya Desa Kalibalik." http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/kondisi-sarana-prasarana-lainnya-desa.html. Diakses 1 September 2026.

Pemerintah Desa Kalibalik. *Monografi Desa Kalibalik*. Kabupaten Batang.

"Profil Desa Kalibalik." http://kalibalikbanyuputih.blogspot.com/2014/11/. Diakses 1 September 2026.

Website Resmi Pemerintah Desa Kalibalik. http://kalibalik.desa.id/. Diakses 1 September 2026.

Wikipedia. "Banyuputih, Batang." https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuputih,_Batang. Diakses 1 September 2026.

Wikipedia. "Kalibalik, Banyuputih, Batang." https://id.wikipedia.org/wiki/Kalibalik,_Banyuputih,_Batang. Diakses 1 September 2026.

G. Wawancara

Wawancara dengan Pak A, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, 26 Juli dan 5 Agustus 2026.

Wawancara dengan Pak AH, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, 6 Agustus 2026.

Wawancara dengan Pak F, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, 26 Juli dan 5 Agustus 2026.

Wawancara dengan Pak YG, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, 6 Agustus 2026.

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Nova Auliyatul Faizah
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 4 April 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang
6. Email : -

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Abdurrohman
2. Nama Ibu : Rauti
3. Agama : Islam
4. Alamat : Desa Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 02 Batang lulus pada Tahun 2016
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Banyuputih lulus pada Tahun 2019
3. SMA Al Fadllu Brangsong, Kendal lulus pada Tahun 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan lulus pada Tahun 2026

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nova Auliyatul Faizah
NIM : 10122007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : novaaulia534@gmail.com
No. Hp : 085293232095

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PERGESERAN PERAN SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF GENDER (STUDI PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI DESA KALIBALIK, KABUPATEN BATANG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2026



Nova Auliyatul Faizah
NIM. 10122007